

**OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF PADA PENINGKATAN
USAHA MIKRO MUSTAHIK
(Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh:
OKTIA NINGSIH
NIM. 1817204034**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktia Ningsih
NIM : **1817204034**
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 25 Januari 2022
Saya yang menyatakan,



Oktia Ningsih
NIM. 1817204034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: fobl.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF PADA
PENINGKATAN USAHA MIKRO MUSTAHIK
(STUDI KASUS PADA PROGRAM PURBALINGGA SEJAHTERA
BAZNAS KABUPATEN PURBALINGGA)**

Yang disusun oleh Saudara **Oktia Ningsih NIM 1817204034** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat tanggal 04 Februari 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Kholilur Rahman, Lc., M.A.
NIDN. 2016068203

Pembimbing/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Purwokerto, 11 Februari 2021

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



H. Hamat Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Oktia Ningsih NIM 1817204034 yang berjudul:

**Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik
(Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten
Purbalingga)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Januari 2022
Pembimbing,


Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF PADA PENINGKATAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (STUDI KASUS PADA PROGRAM PURBALINGGA SEJAHTERA BAZNAS KABUPATEN PURBALINGGA)

Oleh: Oktia Ningsih

NIM. 1817204034

E-mail: oktianingsih79@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Masalah kemiskinan yang masih ada hingga saat ini tidak lepas dari rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat. Tentu saja, ini disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak merata di antara orang-orang itu sendiri. Salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia adalah masyarakat miskin mengalami kesulitan meningkatkan modal. Zakat dapat diandalkan sebagai mekanisme untuk mengatasi permasalahan ini tentunya mengubah sistem penyaluran yang pada umumnya bersifat konsumtif menjadi produktif atau dengan kata lain zakat tidak hanya digunakan sekali pakai tetapi berdampak lain bagi pembangunan. Pendayagunaan zakat ini disalurkan kepada mustahik yang mempunyai usaha mikro yang ingin meningkatkan usahanya melalui bantuan modal usaha. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi zakat produktif terhadap peningkatan usaha mikro mustahik dalam Program Purbalingga Sejahtera di BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau pada informan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Setelah dilakukan penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Purbalingga belum optimal. Hal ini karena, setiap indikator untuk menilai optimalisasi sebuah program sudah tepat dan benar. Program Purbalingga Sejahtera menjadi program yang memiliki nilai guna dan manfaat dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program ini, menjadikan tujuan memuzakikkan mustahik dapat tercapai. Selanjutnya, untuk lebih mengoptimalkan Program Purbalingga Sejahtera yaitu dana zakat produktif dalam mencapai tujuan program, BAZNAS Kabupaten Purbalingga agar dapat meningkatkan kembali dalam hal pendampingan kepada mustahik secara menyeluruh. Terbatasnya jumlah amil, maka disarankan untuk dibukanya volunter dari mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf.

Kata kunci: Optimalisasi, Zakat Produktif, Usaha Mikro

**OPTIMIZATION OF PRODUCTIVE ZAKAT ON IMPROVING
MUSTAHIK MICRO BUSINESS (CASE STUDY ON PURBALINGGA
SEJAHTERA PROGRAM BAZNAS PURBALINGGA REGENCY)**

By Oktia Ningsih

NIM. 1817204034

E-mail: oktianingsih79@gmail.com

Zakat and Waqf Management Study Program

Faculty of Islamic Economics and Business

State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

The problem of poverty that still exists today cannot be separated from the low economic income of the community. Of course, this was due to the unequal distribution of wealth among the people themselves. One of the causes of poverty in Indonesia is that the poor have difficulty raising capital. Zakat can be relied upon as a mechanism to overcome this problem, of course changing the distribution system which is generally consumptive in nature to be productive or in other words zakat is not only used once but has other impacts for development. The utilization of zakat is channeled to mustahik who have micro businesses who want to increase their business through business capital assistance. The purpose of this study was to determine the optimization of productive zakat on increasing mustahik micro businesses in the Purbalingga Sejahtera Program at BAZNAS Purbalingga Regency. To answer the formulation of the problem in this research, the type of research used is field research or direct research conducted in the field or on informants. This research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach. After conducting research and analysis, it can be concluded that the optimization of productive zakat in increasing mustahik micro businesses in the Purbalingga Sejahtera Program implemented by BAZNAS Purbalingga Regency is not optimal. This is because, every indicator to assess the optimization of a program is correct and correct. The Purbalingga Sejahtera program is a program that has use values and benefits in community empowerment. With this program, the goal of giving mustahik can be achieved. Furthermore, to further optimize the Purbalingga Sejahtera Program, namely productive zakat funds in achieving program goals, BAZNAS Purbalingga Regency is to be able to improve again in terms of assistance to mustahik as a whole. The limited number of amil, it is recommended to open volunteers from students of zakat and waqf management study programs.

Keywords: Optimization, Productive Zakat, Micro Enterprises

MOTTO

Seorang ibu memang tidak sempurna, tapi seorang ibu mampu memberikan kesempurnaan untuk anak-anaknya

Seorang ayah kadang mendidik anaknya terlalu keras, tapi seorang ayah mampu membuktikan tanggung jawabnya

That is Love

Okta Ningsih



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu mengiringi langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tentunya dalam menyusun skripsi ini penulis tidak bekerja sendirian, ada banyak pihak yang membantu dalam bentuk moril maupun materil. Untuk itu atas selesainya penyusunan skripsi ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan ibu tercinta, Bapak Laras Dwiantono dan Ibu Sarmini yang telah merawat, mendidik, membimbing dengan penuh kesabaran dan ketulusan dengan kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.
2. Untuk keluarga besar Embah Mintarji dan Embah Danurji yang tersayang.
3. Dosen pembimbing saya, Ibu Rahmini Hadi, S.E., M.Si yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk BAZNAS RI, Lembaga Beasiswa BAZNAS RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi bagian penerima beasiswa riset 2021.
5. Untuk BAZNAS Kab. Purbalingga yang selalu memberi semangat, motivasi, doa serta bantuan kepada penulis.
6. Untuk sahabat penulis yang selalu memberi semangat, motivasi, doa serta bantuan kepada penulis.
7. Untuk kakak perempuanku dan adik perempuanku, terima kasih banyak atas dukungan yang selalu diberikan. Maaf jika nama kalian tidak dicantumkan, tapi nama kalian selalu ada dihati penulis.
8. Untuk keluarga besar Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018 terima kasih atas kebersamaannya selama empat tahun ini.
9. Untuk keluarga besar Jariyah Berkah yang mengajarkan indahny arti berbagi.
10. Untuk keluarga besar UKM KSIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Untuk keluarga besar Volunteer LAZNAS Al Irsyad Purwokerto.
12. Teman-teman KKN Angkatan 48 Kecamatan Karangmoncol.
13. Seluruh keluarga besar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en

و	Waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena syadda ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة لفظر	ditulis	Zakat al-fitr
-----------	---------	---------------

Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

Vocal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya'	ditulis	i
	كريم	ditulis	karim
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furud

Vocal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
تن شكر تم	ditulis	la'in syakartum

c. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	ditulis	al-qur'an
القياس	ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	As-sama
الشمس	ditulis	Asy-syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya untuk memenuhi kebutuhan hamba-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW atas syafaat beliau sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dengan mengucap *Alhamdulillah rabbil'alamin* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Optimalisasi Zakat Produkif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik Studi Kasus Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kabupaten Purbalingga”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak yang telah membantu penulis. Tak ada penghargaan yang terindah selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag. M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Rahmini Hadi, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi.
7. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Laras Dwiantono dan Ibu Sarmini yang luar biasa dalam merawat dan mendidik penulis hingga sampai saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa membukakan pintu surga yang seluas-luasnya.
10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2018, terima kasih atas kebersamaan dan pengalamannya.
11. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Lembaga Beasiswa BAZNAS RI yang telah membantu penulis baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
12. Untuk seseorang yang sudah Allah SWT jodohkan, semoga kita segera berjumpa ya dan untuk kematian yang sudah Allah SWT takdirkan, semoga engkau menjemputku dalam keadaan baik, sebaik keadaan umat Nabi Muhammad SAW. *Aamiin.*
13. Serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini.
14. *And lastly, I am very proud of myself, so far I have been able to withstand the many trials that come. I promise myself, I will try the best I can and according to Allah's orders.*

Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis selalu harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. *Aamiin.*

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Purwokerto, 25 Januari 2022

Okta Ningsih

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah UMKM Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Kecamatan, 5
Tabel 2	Program-program BAZNAS Kab. Purbalingga, 7
Tabel 3	Penyaluran Program Purbalingga Sejahtera (Rp), 7
Tabel 4	Penelitian Terdahulu, 11
Tabel 5	Kriteria Mustahik, 48
Tabel 6	Prosedur Pelaksanaan Kelompok Usaha, 48
Tabel 7	Prosedur Pelaksanaan Ternak, 49
Tabel 8	Jumlah Penyaluran Program Purbalingga Sejahtera Tahap Satu, 50
Tabel 9	Daftar Penyaluran Program Purbalingga Sejahtera 2020, 51
Tabel 10	Hasil Peningkatan Pendapatan Mustahik Program Purbalingga Sejahtera, 73
Tabel 11	Optimalisasi Zakat Produktif pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik, 73



DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Grafik Pendapatan Sebelum Menerima Zakat Produktif, 2
Gambar	2	Grafik Pendapatan Setelah Menerima Zakat Produktif, 8
Gambar	3	Diagram Tahapan Pemberdayaan Usaha Mikro, 27
Gambar	4	Bagan Kerangka Pemikiran, 30
Gambar	5	Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Purbalingga, 39
Gambar	6	Dokumentasi dengan Ketua BAZNAS Kab. Purbalingga, 44
Gambar	7	Dokumentasi Kelompok Usaha Desa Sokanegara, 53
Gambar	8	Dokumentasi Kelompok Usaha Desa Toyareka, 60
Gambar	9	Dokumentasi dengan Ketua Kelompok Desa Toyareka, 61
Gambar	10	Dokumentasi dengan Ketua Kelompok Ternak Kambing, 67



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Optimalisasi	13
B. Zakat	14
1. Definisi Zakat	14
2. Landasan Hukum Zakat	14
3. Rukun dan Syarat Zakat	15
4. Macam-macam Zakat	16
5. Hikmah Zakat	18
6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	18
7. Kriteria-kriteria Wajib Zakat dan Penerima Zakat	20
C. Zakat Produktif	22

D. Usaha Mikro dan Pemberdayaannya	24
1. Usaha Mikro	24
2. Pemberdayaan Usaha Mikro	26
E. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	32
D. Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	35
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum BAZNAS Kab. Purbalingga	36
B. Optimalisasi Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Purbalingga.....	43
C. Analisis Optimalisasi Zakat Produktif pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik.....	53
D. Pembahasan	71
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan yang masih ada hingga saat ini tidak lepas dari rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat. Tentu saja, ini disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak merata di antara orang-orang itu sendiri. Mensos mengatakan bahwa setidaknya angka kemiskinan di Indonesia akan meningkat pada pertengahan tahun 2020 yang diperkirakan mencapai 13,22 persen (Yahya dalam BAZNAS, 2020). Menurut BPS, angka kemiskinan penduduk kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 sebanyak 140.070 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 149.500 jiwa (BPS, 2021). Akibatnya, angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat.

Fenomena kemiskinan juga dapat dilihat dari hubungan kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab akibat terjadinya suatu kejadian. Terdapat dalam kajian data-data empiris menyebutkan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua golongan: *Pertama*, kemiskinan yang ditimbulkan oleh *faktor alamiah*, yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, bencana alam, dan lain-lain. *Kedua*, kemiskinan yang disebabkan karena *faktor non alamiah*, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi, kondisi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain (Anik dan Iin Emy Prastiwi, 2019).

Salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia adalah masyarakat miskin mengalami kesulitan meningkatkan modal, hal ini dikarenakan sistem perekonomian Indonesia yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin yang dapat menjadi penyebab sulitnya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain rendahnya tingkat kemiskinan di Indonesia, presentase pengusaha yang menciptakan lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang banyak, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya angka pengangguran dan rendahnya angka kemiskinan di Indonesia.



Sumber: Hasil Kuesioner Mustahik BAZNAS di Purbalingga

Gambar 1 Grafik Pendapatan Sebelum Menerima Zakat Produktif

Pada grafik di atas terlihat bahwa mustahik hanya memiliki pendapatan kotor atau omset sekitar Rp. 300.000,- – Rp. 2.500.000,- sebelum menerima dana produktif dari zakat. Rendahnya pendapatan ini menyebabkan usaha mikro sering disebut sebagai kelompok kekurangan modal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak usaha mikro yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat memberdayakan fakir miskin dan memfasilitasi penghimpunan modal untuk berwirausaha salah satunya dengan dana produktif dari zakat.

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Sumber utama ajaran Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadis) menjelaskan bagaimana zakat harus diatur dan dikelola dengan benar, apalagi dengan adanya amil sebagai salah satu kelompok yang menerima dan menyalurkan zakat atas jasa profesionalnya dalam rangka pengelolaan zakat (Ahmad Atabik, 2015). Lebih lanjut, zakat merupakan pilar yang penting dalam perkembangan jiwa spiritual bagi seseorang yang telah wajib untuk membayar zakat agar lebih mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Bahwasanya Allah SWT telah menegaskan dalam (QS. At-Taubah (9): 103) yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(١٠٣)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah (9): 103)

Di Indonesia, pengelolaan zakat di atur dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang berisi tentang pedoman teknis pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran, serta pendayagunaan zakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Adanya zakat fitrah dan zakat maal diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia. Selanjutnya, zakat dapat diandalkan sebagai mekanisme untuk mengatasi permasalahan ini tentunya mengubah sistem penyaluran yang pada umumnya bersifat konsumtif menjadi produktif atau dengan kata lain zakat tidak hanya digunakan sekali pakai tetapi berdampak lain bagi pembangunan. Salah satunya adalah menjadikan mustahik sebagai wirausahawan.

Penggabungan kata zakat dan produktif berarti bahwa zakat disalurkan secara produktif, berlawanan dengan konsumsi atau dengan kata lain zakat produktif yaitu penyaluran zakat untuk menjadi produktif, tetapi bukan klasifikasi zakat sebagai zakat maal, zakat fitrah, dan jenis-jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak, zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan lain-lain.

Zakat produktif jelas berbeda dengan zakat konsumtif, karena penyaluran zakat konsumtif dalam bentuk pemberian langsung berupa santunan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pokok penerima (mustahik), seperti untuk makan, pakaian, biaya sekolah dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, zakat konsumtif adalah untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan zakat produktif memiliki *multiplier efek* karena adanya perputaran yang dapat berproduksi dan terus berputar (Abdul Haris Romdhoni, 2017).

Penghimpunan dana zakat menjadi faktor utama yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan penghimpunan zakat. *Fundraising* adalah suatu kegiatan penggalangan dana dari perorangan, organisasi, dan badan hukum. Proses ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-iming, termasuk juga memperkuat *stressing*, jika hal tersebut memungkinkan atau diizinkan (Widi Nopiardo, 2017).

Substansi dasar pengumpulan dana dapat disimpulkan dalam dua hal yaitu program dan metode *fundraising*. Program adalah kegiatan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan visi misi lembaga yang menjadi alasan diperlakukannya dana dari pihak *eksternal* serta mengapa donatur menyumbang, sedangkan metode *fundraising* adalah model atau bentuk yang dibuat oleh suatu lembaga untuk menghimpun dana dari masyarakat (Ahmad Juwaini dalam Widi Nopiardo, 2017).

Penyaluran zakat berdasarkan konsumtif tidak sepenuhnya salah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar seorang mustahik. Namun, akan lebih baik jika penyalurannya dilakukan secara produktif sehingga memiliki manfaat jangka panjang. Dengan demikian, keberadaan zakat produktif dapat mengatasi kemiskinan di Indonesia khususnya di Kabupaten Purbalingga.

Penyaluran zakat produktif dibagi menjadi dua cara, yaitu: *Pertama*, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan. Penyaluran

ini disebut juga dengan penyaluran zakat produktif tanpa investasi atau produktif tradisional. Penyaluran ini terdiri dari dua model, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk uang tunai atau ditukar dengan benda-benda zakat yang digunakan sebagai modal usaha, dan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat direproduksi atau alat-alat kerja utama, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit, dan lain-lain. *Kedua*, penyaluran zakat produktif yang dikembangkan saat ini adalah penyaluran dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diberikan kepada mustahik, Arif Mufraini menyebut kreatif produktif. Penyaluran ini terdiri dari dua model yaitu memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik, membangun proyek-proyek sosial, dan ekonomis seperti membangun lapangan pekerjaan untuk mustahik dan lain-lain (Arif Mufraini dalam Siti Zalikha, 2016).

Kabupaten Purbalingga memiliki 18 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kemangkong, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Padamara, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangmoncol, dan Kecamatan Rembang. Memiliki UMKM yang bergerak di berbagai bidang seperti pedagang kaki lima hingga para pedagang hewan ternak dan lain sebagainya. Banyak jenis usaha yang berkembang di Kabupaten Purbalingga seperti dari industri-industri sedang ataupun besar, hal ini tentu berpotensi mengangkat perekonomian daerah.

Tabel 1 Jumlah UMKM Kabupaten Purbalingga Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Kemangkong	6.233	6.424	6.424	3.402
2.	Bukateja	9.019	9.555	9.555	7.521
3.	Kejobong	2.033	2.294	2.294	4.350
4.	Pengadegan	3.749	4.044	4.044	2.405
5.	Kaligondang	7.319	7.930	7.930	6.640
6.	Purbalingga	6.305	7.292	7.292	9.454

7.	Kalimanah	3.302	3.526	3.526	7.023
8.	Padamara	3.341	3.701	3.701	4.066
9.	Kutasari	3.290	4.274	4.274	7.402
10.	Bojongsari	3.863	4.681	4.681	6.710
11.	Mrebet	3.014	3.370	3.370	8.034
12.	Bobotsari	1.581	1.754	1.754	6.302
13.	Karangreja	3.155	3.604	3.604	4.681
14.	Karangjambu	6.616	6.950	6.950	1.523
15.	Karanganyar	6.028	6.544	6.544	3.683
16.	Kertanegara	6.078	6.799	6.799	3.570
17.	Karangmoncol	6.818	7.558	7.558	3.512
18.	Rembang	5.967	6.292	6.292	6.502
Jumlah		87.711	96.592	96.592	96.780

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah UMKM tiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 yaitu berjumlah 87.711 bidang usaha sementara tahun 2018 dan 2019 jumlahnya sama yaitu 96.592 bidang usaha dan tahun 2020 berjumlah 96.780 bidang usaha. Namun jika dilihat dari jumlah setiap tahun di masing-masing kecamatan tersebut, angkanya masih menunjukkan adanya ketidak merataan jumlah bidang usaha yang didirikan. Jika dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan peningkatan sementara tahun 2020 di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Pengadegan, Kaligondang, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, dan Karangmoncol mengalami penurunan bidang usaha. Hal ini, dipengaruhi adanya wabah covid-19 yang menyerang di seluruh penjuru Indonesia, salah satunya di Kabupaten Purbalingga. Tentu adanya wabah tersebut, para pelaku usaha tidak bisa menghindari akan menurunnya jumlah pendapatan dan banyak diantara mereka yang memilih untuk menutup usahanya.

BAZNAS Kab. Purbalingga adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat kabupaten. Salah satu program BAZNAS Kab. Purbalingga yaitu Program Purbalingga Sejahtera adalah penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha yang sering disebut dengan pendayagunaan zakat secara produktif. Pendayagunaan zakat ini disalurkan kepada mustahik yang

mempunyai usaha kecil yang ingin mengembangkan/meningkatkan usahanya melalui bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga.

Berikut merupakan bentuk-bentuk penyaluran zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kab. Purbalingga:

Tabel 2 Program-Program BAZNAS Kabupaten Purbalingga

No	Program	Kegiatan
1.	Purbalingga Sejahtera	Zakat Produktif
2.	Purbalingga Cerdas	Bantuan Pendidikan
3.	Purbalingga Sehat	Bantuan Miskin Sakit MLKD
4.	Purbalingga Peduli	Remahtilani
		Bantuan Miskin Dhuafa
		ACT, BTB
		Muallaf
		Ibnu Sabil
		Bantuan Beras
		Panti Asuhan & Pengurus
		Petugas Masjid/Marbot Dhuafa
5.	Purbalingga Dakwah - Advokasi	Kegiatan Islaman
		Sabilillah

Sumber: BAZNAS Purbalingga, 2021

Sejak tahun 2005 BAZNAS Kab. Purbalingga sudah merintis program pemberdayaan mustahik melalui zakat produktif. Penyaluran zakat produktif berbentuk modal usaha berupa uang tunai ataupun barang untuk berdagang, pengadaan hewan ternak, bantuan peralatan untuk modal usaha dan perbaikan tempat usaha. Mengenai penyaluran dana zakat produktif diharapkan mampu meningkatkan usaha serta merubah keadaan mustahik menjadi muzakki melalui Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kab. Purbalingga.

Berikut jumlah penghimpunan dan penyaluran zakat produktif BAZNAS Kab. Purbalingga dari tahun 2018 hingga tahun 2020:

Tabel 3 Penyaluran Zakat Produktif (Rp)

Tahun	Hasil Penghimpunan Zakat	Jumlah Mustahik	Zakat Disalurkan
2018	2.018.319.577	182	104.700.000
2019	2.578.852.680	170	155.600.000
2020	2.289.759.219	179	239.500.000

Sumber: BAZNAS Purbalingga, 2021

Berdasarkan tabel di atas hasil penghimpunan zakat dari tahun 2018 – 2020 mengalami peningkatan, sementara tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan adanya wabah covid-19 yang menyerang hampir seluruh penjuru dunia, sehingga mengakibatkan penghasilan muzakki menurun. Tabel di atas juga menjelaskan bahwa zakat produktif yang disalurkan mengalami peningkatan yang artinya banyak dari mustahik yang lolos ke tahap berikutnya dengan penyaluran bantuan modal yang lebih besar lagi.



Sumber: Hasil Kuesioner Mustahik BAZNAS di Purbalingga

Gambar 2 Grafik Pendapatan Setelah Menerima Zakat Produktif

Berdasarkan gambar grafik 2 dapat dilihat bahwa setelah menerima dana zakat produktif sebagai tambahan modal dari BAZNAS memberikan peningkatan pendapatan kotor atau omset pada usaha mikro mustahik. Pendapatan mustahik meningkat yaitu berkisar Rp. 450.000,- – Rp. 5.000.000,- sehingga mustahik dapat meningkatkan usahanya agar lebih besar lagi.

Penelitian ini ingin mengkaji terkait optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera. Selain itu, BAZNAS Kab. Purbalingga menyalurkan zakat, tidak hanya memberdayakan dalam peningkatan usaha saja akan tetapi ikut serta mengedukasi para mustahik untuk bisa berinfak sehingga harta yang disalurkan selalu mendapatkan keberkahan dan bermanfaat untuk sesama.

Dengan paparan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **“Optimalisasi Zakat Produktif Pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik Pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kab. Purbalingga”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami dalam memaknai judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain yaitu proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Optimalisasi juga suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik. Jadi, optimalisasi maknanya yaitu langkah/metode untuk mengoptimalkan. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah sebuah upaya, langkah/metode yang dipakai dalam rangka mengoptimalkan zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera BAZNAS Kab. Purbalingga.

2. Zakat Produktif

Zakat menurut *lafadz masdhar* (kata dasar) dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh, keberkahan, dan baik (Jamaluddin Ibn Mandlur dalam Ahmad Dahlan, 2019: 2).

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti menghasilkan banyak; memberikan banyak hasil; menghasilkan banyak barang berharga dengan hasil yang baik. Zakat produktif dipahami sebagai penyaluran zakat yang mendorong penerima untuk terus menerus menghasilkan sesuatu dengan harta yang diterima, mengembangkannya dalam bentuk usaha yang produktif (Asnaini, 2008).

3. Usaha Mikro

Menurut UU No. 20 tahun 2008, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-.

4. Mustahik di BAZNAS Purbalingga

Mustahik yaitu golongan yang berhak menerima zakat yang ditentukan di dalam Al-Qur'an. Hal ini tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera di BAZNAS Kab. Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi zakat produktif terhadap peningkatan usaha mikro mustahik dalam Program Purbalingga Sejahtera di BAZNAS Kab. Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran, memperkaya wawasan konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan dari hasil penelitian optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan

permasalahan optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan peneliti, ada beberapa sumber yang dapat dijadikan referensi yang penting untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yaitu:

Tabel 4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	(Tika Widiastuti, 2015) Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik	Hasil penelitian diketahui optimalisasi zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik telah optimal dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan, lancarnya pembayaran angsuran, serta kesanggupan mustahik dalam berinfak atau bersedekah	Membahas organisasi pengelola zakat	Rumusan masalah, tempat penelitian, dan informan penelitian
2	(Zainur Rosyid, 2018) Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)	Hasil penelitian diketahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif diwujudkan dalam program semarang makmur terdiri dari sentra usaha ternak dan bina mitra mandiri yaitu pemberian pinjaman bergulir sangat bermanfaat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik	Membahas organisasi pengelola zakat	Rumusan masalah, tempat penelitian, dan informan penelitian

		dapat dilihat dari peningkatan pendapatan mereka setelah mengikuti program tersebut		
3	(Gladis Desita Firdaus, 2018) Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi JATIM Makmur Di BAZNAS Prov. Jawa Timur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	Hasil penelitian diketahui optimalisasi penyaluran zakat melalui program ekonomi JATIM Makmur sudah dikatakan mempengaruhi kesejahteraan mustahik namun untuk pemberdayaan mustahik masih kurang optimal dalam memonitoring mustahik penerima bantuan modal bergulir	Membahas organisasi pengelola zakat	Rumusan masalah, tempat penelitian, dan informan penelitian
4	(Putri Nur Hidayati, dkk., 2020) Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi Pada Home Industri Krupuk di Kota Bandar Lampung)	Hasil penelitian diketahui optimalisasi zakat produktif yang disalurkan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan omzet dan kelangsungan usaha	Membahas organisasi pengelola zakat	Rumusan masalah, tempat penelitian, dan informan penelitian

Sumber: Data sekunder telah diolah kembali

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ada di atas baik dari rumusan masalah, tempat penelitian, dan informan penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai gambaran bahan referensi penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Optimalisasi

Menurut Didik Tandika yang dikutip oleh Ilham, optimalisasi identik dengan efektivitas dan keduanya merupakan ukuran keberhasilan seseorang atau organisasi atas kegiatan yang dilakukan selain efisiensi (Ilham, 2020). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yaitu terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Optimalisasi yaitu proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi.

Menurut Hotniar Siringoringo, optimasi adalah proses mencari solusi terbaik, tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai jika tujuan optimasi adalah meminimalkan biaya (Hotniar Siringoringo, 2005: 4). Dari pengertian tersebut, optimalisasi merupakan suatu upaya, proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan pencapaian atau hasil yang terbaik. Optimasi dan efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) suatu yang diharapkan organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan (*spelling wisely*). Dalam hal ini, menjadikan Program Purbalingga Sejahtera yaitu zakat produktif terlaksana dengan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Tujuan Optimalisasi

Tujuan dapat berupa maksimalisasi atau minimalisasi. Bentuk maksimalisasi digunakan ketika tujuan pengoptimalan terkait dengan keuntungan, pendapatan, dan sejenisnya. Jika tujuan optimasi terkait dengan biaya, waktu, jarak dan sebagainya, maka bentuk minimalisasi yang akan dipilih.

2. Alternatif Keputusan

Pengambil keputusan dihadapkan pada berbagai pilihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alternatif keputusan yang ada, tentu saja adalah mereka yang menggunakan sumber daya yang terbatas dari pembuat

keputusan. Alternatif keputusan adalah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumber Daya Yang Membatasi

Sumber daya adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Keterbatasan sumber daya ini yang menyebabkan perlunya proses optimasi (Hotniar Siringoringo, 2005: 5-6).

B. Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan baik (Jamaluddin Ibn Mandlur dalam Ahmad Dahlan, 2019: 2). Zakat secara istilah yaitu sejumlah harta tertentu yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak yaitu delapan golongan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, bahwa pengertian zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau suatu badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam, disebutkan bersama dengan shalat dalam banyak ayat Al-Qur'an. Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip dalam Aden Rosadi, jumlahnya ada 82 ayat sedangkan menurut Yusuf Qardhawi jumlah tersebut berlebihan, kecuali kata lain yang memiliki arti yang sama dengan zakat, seperti infak, *alma'un*, *tha'am al-miskin*, dan lain-lain yang memiliki arti yang sama dengan zakat berkisar antara 32 sampai 82 ayat (Aden Rosadi, 2019: 39).

Berikut hukum wajib zakat serta memberikan petunjuk pelaksanaannya yang jelas misalnya dalam QS. Al-Baqarah (2): 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ (١١٠)

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

Hukum mengenai kewajiban zakat di Indonesia juga diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah antara lain:

- a. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah diperbaharui menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
 - d. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D-291 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Zakat.
3. Rukun dan Syarat Zakat

- a. Rukun zakat

Yaitu, mengeluarkan sebagian dari nisab (harta), melepaskan kepemilikan, menjadikannya sebagai milik orang miskin, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yaitu imam atau orang yang bertanggung jawab mengumpulkan zakat (Wahbah al-Zuhayly, 2008: 97-98).

- b. Syarat zakat

Zakat memiliki sejumlah syarat wajib dan syarat sah (Wahbah al-Zuhayly, 2008: 98-118) sebagai berikut:

- 1) Syarat wajib
 - a) Merdeka.
 - b) Islam.
 - c) Baligh dan berakal.

- d) Harta yang diserahkan adalah harta yang wajib dizakati.
 - e) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau setara dengannya.
 - f) Harta yang dizakati adalah milik penuh.
 - g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah.
 - h) Harta tersebut bukan harta hasil utang.
 - i) Harta zakat melebihi kebutuhan pokok.
- 2) Syarat sah zakat
- a) Niat
 - b) Tamlik (pengalihan kepemilikan harta kepada penerima)

4. Macam-macam Zakat

Secara tradisional, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (Tim Emir, 2016: 34-37).

- a. Zakat fitrah adalah zakat yang diserahkan pada malam hari raya Idul Fitri paling selambat-lambatnya sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah itu wajib.
- b. Zakat maal adalah zakat yang didasarkan pada kekayaan seperti usaha atau perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, hasil laut, emas dan perak, zakat profesi, zakat hadiah, zakat perusahaan, dan zakat obligasi atau surat utang zakat saham.

1) Zakat emas dan perak

Emas dan perak adalah harta kekayaan utama umat manusia. Dengan itu, benda lainnya dinilai. Oleh karena itu, emas dan perak dikenakan zakat tergantung dengan nisab dan haulnya.

2) Zakat atas surat berharga (saham/investasi/obligasi)

Jumlah zakat dan persyaratan seperti zakat pada emas dan perak. Zakat investasi adalah zakat atas harta benda yang dihasilkan dari suatu penanaman modal, seperti gedung atau kendaraan sewa, sampai dengan 5% dari pendapatan kotor dan 10% untuk pendapatan bersih.

3) Zakat profesi

Yaitu zakat yang diperoleh dari hasil profesinya, besarnya 2,5%.

4) Zakat tabungan

Yaitu uang yang telah disimpan selama 1 tahun dan mencapai nisab setara dengan 85 gram emas. Zakat harus dikeluarkan ketika tabungannya 2,5%.

5) Zakat perdagangan

Ini adalah harta apa saja yang memang dimaksudkan untuk diperdagangkan untuk menjadi harta tetap dan untuk penggunaan pribadi.

6) Zakat hasil pertanian

Para ulama sepakat bahwa zakat hasil pertanian hanya diwajibkan untuk kurma, padi/beras, gandum, biji-bijian, dan anggur.

7) Zakat hewan ternak

Zakat hewan ternak yang dikenai zakat, seperti unta, sapi, dan kambing.

8) Zakat rikaz dan barang tambang

Rikaz adalah harta terpendam yang telah terpendam sejak zaman jahiliyyah. Menemukannya tidak memerlukan biaya apa pun, dan tidak perlu banyak usaha untuk menemukannya. Sedangkan yang bisa didapatkan dengan menggunakan biaya dan berjuang untuk mendapatkannya, kadang bisa berhasil atau gagal, itu bukanlah rikaz.

9) Zakat hadiah

Yaitu zakat untuk harta kekayaan yang diperoleh dari rezeki tidak terduga atau dari menerima hadiah tanpa unsur perjudian yang merupakan salah satu alasan untuk memiliki suatu komoditas.

10) Zakat perusahaan

Yaitu zakat yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atas dasar perhitungan tertentu. Ulama kontemporer menganalogikan zakat

perusahaan pada zakat perdagangan karena dilihat dari aspek hukum dan ekonomi.

5. Hikmah Zakat

Menurut Dr Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* yang dikutip dalam Aden Rosadi, ada empat hikmah zakat, yaitu (Aden Rosadi, 2019: 32):

- a. Melindungi harta benda dari pandangan mata dan tangan panjang orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- b. Membantu orang miskin dan yang membutuhkan.
- c. Ini merupakan upaya untuk mensucikan jiwa dari penyakit keserakahan dan kebiasaan mukmin agar memiliki sifat dermawan sehingga tidak mencukupkan pada membayar zakat.
- d. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang diberikan.

6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Q.S at-Taubah (9): 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

”*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, yang baru masuk Islam, budak, orang yang terlilit utang, fisabilillah dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Menurut Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin dalam ensiklopedia zakat ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

a. Fakir

Yaitu dengan kata lain, kelompok masyarakat yang tidak mampu menghidupi diri dan keluarganya atau tidak mampu menghidupi diri dan keluarganya atau tidak memiliki kekayaan dan pendapatan yang cukup.

b. Miskin

Artinya, mereka sedikit lebih bahagia daripada orang miskin karena mereka dapat memenuhi lebih dari setengahnya, jika tidak sepenuhnya, dan karena zakat diberikan kepada mereka untuk kebutuhan mereka.

c. Amil

Yaitu mengambil zakat dari muzakki dan membagikannya kepada mustahik, mencatatnya, orang-orang yang diberi wewenang oleh negara dalam hal itu menerima bagian dari zakat.

d. *Muallaf* (orang-orang yang ditundukkan hatinya)

Artinya, orang yang menerima zakat karena hatinya dekat dengan Islam. Bisa jadi kasus seorang kafir yang diharapkan masuk Islam atau seorang muslim yang kita beri untuk memperkuat iman di hatinya.

e. *Riqab* (hamba sahaya)

Ulama menafsirkan *riqab* dengan tiga hal, yaitu, *pertama*: seorang budak yang membeli dirinya dari tuannya dengan harga yang ditanggungkan (hutang) sampai mereka dapat membayar kepada pemiliknya. *Kedua*: seorang budak yang dibeli dengan harta zakat untuk dibebaskan. *Ketiga*: tawanan perang muslim yang ditahan oleh orang-orang kafir, setelah itu mereka diberi bagian dari zakat sebagai tebusannya. Demikian pula dengan sandera, jika seorang kafir atau seorang muslim menyandera salah seorang muslim maka ia dapat ditebus dengan harta zakat.

f. *Gharim* (orang yang berhutang)

Al-gharm artinya hutang. Para alim ulama *Rahimahumullah*, memisahkan hutang menjadi dua bagian, *Pertama*: hutang untuk mempersatukan kerabat dan hutang untuk menutupi kebutuhan hidup. *Kedua*: hutang untuk diri sendiri.

g. *Fi sabilillah* (orang yang berada di jalan Allah SWT)

Yaitu khususnya orang-orang yang berperang di jalan Allah yang sebenarnya dianggap berperang demi tegaknya kalimatullah, merekalah orang-orang yang menerima zakat untuk kebutuhannya dalam bentuk nafkah, senjata, dan lain sebagainya.

h. Ibnu sabil (musafir)

Yaitu khususnya mereka yang bepergian dan kehabisan bekalnya. Orang tersebut mendapat bagian dari zakat sebesar biaya yang dapat menyampaikan ke kota/negaranya.

7. Kriteria-kriteria Wajib Zakat dan Penerima Zakat

a. Kriteria wajib zakat

Menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili yang dikutip dalam (Oni Sahroni, dkk, 2018: 147) kriteria wajib zakat adalah:

- 1) Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.
- 2) Merdeka.
- 3) Bukan budak.
- 4) Para pengikut Imam Hanafi memberikan kriteria harus baligh dan adil.

Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi yang dikutip dalam (Oni Sahroni, dkk, 2018: 148) kriteria kekayaan yang wajib zakat yaitu:

- 1) Dimiliki sepenuhnya.
- 2) Berkembang.
- 3) Cukup nisab.
- 4) Lebih dari kebutuhan biasa (surplus kebutuhan pokok).
- 5) Bebas hutang.
- 6) Satu tahun telah berlalu (haul).

b. Kriteria penerima zakat

1) Kriteria fakir miskin

Menurut Lembaga Fikih Islam, sebuah Organisasi Internasional yang dikutip dalam (Oni Sahroni, dkk, 2018: 148-216) yaitu:

- a) Orang yang sudah cukup umur dan ingin menikah tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk menikah.
 - b) Kategori yang tidak memiliki biaya untuk pendidikannya.
 - c) Orang yang tidak dapat bekerja.
 - d) Orang yang belum mendapatkan pekerjaan yang stabil atau layak.
 - e) Pegawai organisasi pemerintah/swasta yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
 - f) *Ahlul Bait* yang tidak menerima haknya dari Baitul Maal.
 - g) Suami yang berpenghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
- 2) Kriteria amil
- a) Seorang muslim.
 - b) Orang dewasa yang akalnya sehat.
 - c) Jujur.
 - d) Memahami hukum zakat.
 - e) Mampu melakukan tugas.
 - f) Diprioritaskan laki-laki, kecuali tugas-tugas khusus yang melibatkan perempuan, seperti membagikan zakat kepada para janda.
- 3) Kriteria *muallaf*
- a) Orang yang diharapkan bisa masuk Islam.
 - b) Orang yang dikhawatirkan berbuat jelek terhadap kaum muslimin.
 - c) Orang yang baru masuk Islam.
 - d) Tokoh muslim yang memiliki mitra non-muslim yang diharapkan mampu mengislamkan mitranya.
 - e) Para tokoh muslim yang komitmen keislamannya perlu diperkuat.
 - f) Kaum muslimin yang tinggal diperbatasan yang membela umat Islam dari serangan musuh.

- g) Umat Islam yang diharapkan bisa menarik zakat dari orang-orang yang enggan membayar zakat.
- 4) Kriteria *riqab* (hamba sahaya)
- a) Seorang tawanan muslim yang ditahan oleh musuh.
 - b) Seseorang dipenjara karena fitnah.
 - c) Seorang pekerja rumah tangga yang dipenjarakan dan disiksa oleh majikannya.
 - d) Bangsa muslim yang dijajah oleh orang-orang kafir.
- 5) Kriteria *gharimin* (orang yang berhutang)
- a) Orang yang berhutang untuk kebutuhannya sendiri.
 - b) Seseorang yang berhutang karena kebutuhan orang lain.
- 6) Kriteria *fisabilillah*
- a) Mendirikan pusat kegiatan untuk kepentingan Dakwah Islam.
 - b) Terbentuknya media massa yang aktif untuk menentang berita-berita yang merusak dan mencemarkan nama baik Islam.
 - c) Menerbitkan dan mendistribusikan buku-buku ajaran.
 - d) Membantu para da'i.
 - e) Membantu para mujahidin yang sedang berjuang untuk menjaga agar dakwah Islam tetap hidup.
- 7) Kriteria *ibnu sabil*
- a) Musafir.
 - b) Perjalanannya bukanlah perjalanan maksiat.
 - c) Tidak ada orang lain yang dapat ditemukan untuk membantu.

C. Zakat Produktif

Zakat produktif terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan produktif. Pengertian zakat telah dijelaskan di atas, sedangkan pengertian produktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) adalah:

1. Bersifat atau dapat menghasilkan (dalam jumlah besar).
2. Mendatangkan (memberikan hasil, manfaat, dll); menguntungkan.
3. Mampu memproduksi secara terus menerus dan sering digunakan untuk membentuk barang baru.

Berdasarkan pada penjelasan KBBI di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah harta yang dikeluarkan oleh muzakki bagi mustahik yang dapat memperoleh manfaat yang secara terus menerus dan sering untuk membuat barang baru.

Menurut Nafiah, zakat produktif adalah penyaluran zakat yang mendorong penerimanya untuk terus menerus memproduksi sesuatu dengan harta yang diterimanya, guna mengembangkannya menjadi usaha yang produktif (Nafiah, 2015). Menurut Ulfa Maudina, zakat produktif dapat dipahami sebagai zakat yang diberikan kepada mustahik di mana mustahik tidak mengeluarkan zakatnya (Ulfa Maudina, 2018).

Jadi, zakat produktif adalah penyaluran zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal yang dapat digunakan untuk usaha produktif.

Menurut Sukirno, modal dapat didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa. Modal juga dapat dipahami sebagai pengeluaran oleh dunia usaha untuk membeli/memperoleh barang modal yang baru dan lebih modern atau untuk mengganti barang modal lama yang sudah tidak digunakan lagi (Sukirno, 2015: 27).

Menurut Hidayat yang dikutip dalam Khasan Setiaji dan Ana Listia Fatuniah, modal adalah uang yang tidak dibelanjakan, sehingga disimpan kemudian diinvestasikan. Oleh karena itu, dengan bertambahnya jumlah modal yang digunakan juga akan meningkat karena semakin banyak modal yang digunakan akan menentukan pendapatan yang diperoleh (Khasan Setiaji dan Ana Listia Fatuniah, 2018).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Surya Alam yang menyatakan bahwa modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik (Bambang Surya Alam, 2019).

Dalam pelaksanaan usaha zakat produktif, pendayagunaan zakat produktif harus menjalankan paling tidak sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 (Khariri, 2018: 85-87) yaitu:

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi atau penilaian.
6. Membuat laporan.

D. Usaha Mikro dan Pemberdayaannya

1. Usaha Mikro
 - a. Pengertian UMKM

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM yaitu kegiatan usaha yang memiliki kemampuan untuk memperluas kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mencapai stabilitas nasional. Usaha yang ada di masyarakat dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB). Berikut definisi usaha berdasarkan ukurannya:

- 1) Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- 4) Usaha besar yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

b. Kriteria usaha

1) Usaha mikro

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Usaha kecil

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah).

3) Kriteria usaha menengah

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam Peraturan Presiden.

2. Pemberdayaan Usaha Mikro


Pemberdayaan usaha ini ditunjukkan untuk menaikkan pendapatan masyarakat, khususnya pada golongan miskin yang diharapkan mampu secara mandiri dalam mengembangkan usahanya dan memiliki penghasilan yang tetap. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha yang harus dikembangkan oleh suatu usaha untuk meningkatkan dan mencapai suatu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan bisnis dilakukan oleh usaha yang sudah mulai berproses dan tampaknya ada peluang untuk menjadi usaha yang lebih maju lagi. Dalam upaya meningkatkan usaha mikro mustahik, para pelaku ekonomi harus berjuang dengan modal. Untuk memecahkan masalah ini yaitu dengan menyediakan dana zakat produktif yang diharapkan dapat meningkatkan usaha mikro mustahik.

Seperti yang dikatakan Yahya bin Syaraf an-Nawawi dalam *Kitab Al-Majmu'* yang dikutip dalam Khariri, penggunaan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dikatakan boleh dengan persetujuan terlebih dahulu dari mustahik itu sendiri (Khariri, 2018). Menurut Muhammad Zaid Alaydrus, ZIS yang produktif berdampak signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahik. Pendapatan harian yang dihasilkan oleh para mustahik juga meningkat setelah adanya dana ZIS produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Pasuruan. Artinya penambahan dana ZIS produktif yang disalurkan sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro mustahik, dengan kata lain semakin besar dana yang disalurkan maka akan semakin baik pula perkembangan usaha mikro mustahik (Muhammad Zaid Alaydrus, 2016). Menurut Silmi

Kaffah, variabel modal usaha berpengaruh signifikan terhadap peningkatan usaha mikro mustahik. Artinya semakin besar modal usaha yang diberikan maka semakin baik pula peningkatan usaha mikro mustahik (Silmi Kaffah, 2017).

Dalam pengertian ekonomi, pendapatan adalah balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi di sektor rumah tangga dan dunia usaha, yang dapat berupa upah atau gaji, pendapatan, bunga, dan keuntungan (Sukirno, 2015: 39).

Berikut ini merupakan diagram tahapan pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut:



Gambar 3 Diagram Tahapan Pemberdayaan Mikro

Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam fase pemberdayaan usaha mikro terdiri dari dua proses utama, yaitu persiapan teknis dan persiapan keuangan. Zakat disalurkan sebagai sumber pendanaan bagi usaha mikro, terlebih dahulu harus melalui proses penyaringan. Proses penyaringan merupakan langkah awal menyaring dan menyeleksi mustahik hasil seleksi mustahik dari hasil seleksi yang nantinya mendapatkan calon

pengusaha dengan dan tanpa prospek. Salah satu aspek yang dapat dilihat adalah aspek spiritual atau moral.

Dalam sistem zakat, penerima dana zakat tidak ada kewajiban untuk mengembalikan jumlah dana zakat yang telah diterima. Namun, ada syarat sosial dan spiritual seiring dengan berkembangnya bisnis, maka akan ada kewajiban atau kewajiban untuk menyisihkan sebagian hartanya pada sektor zakat. Hasil dari dana zakat tersebut akan disalurkan kembali kepada mustahik-mustahik yang membutuhkan.

Kegiatan pendampingan hanya efektif jika dilakukan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan pada program ini meliputi pengembangan pelaku usaha mikro pada sisi spiritualitas, produktivitas, dan efektivitas dalam pemanfaatan teknologi, serta pengetahuan dan keterampilan manajemen agar pengusaha mikro dapat mengembangkan usahanya dan berhasil mencapai kemitraan yang sempurna (Prodi Ekonomi Islam FEB UNPAD dan DEKS Bank Indonesia, 133-155).

a. Kegiatan pendampingan spiritual

Kegiatan pendampingan secara umum bertujuan untuk membentuk karakter pelaku usaha mikro yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas Islam dalam kegiatan muamalah sehingga memiliki komitmen yang tinggi dalam memenuhi kewajiban pembiayaan syariah yang diterimanya.

Indikator keberhasilan pendampingan spiritual yaitu:

- 1) Internalisasi sikap dan perilaku mustahik yang secara langsung mendukung keberhasilan usaha.
- 2) Internalisasi sikap dan perilaku mustahik yang memengaruhi pola kehidupan sehari-hari.
- 3) Internalisasi sikap dan perilaku mustahik yang mempengaruhi komitmen pengembalian keuangan mikro syariah dalam bentuk infak.
- 4) Meningkatkan jumlah ibadah ritual mustahik.

b. Pelatihan manajerial

Kegiatan pelatihan manajemen pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan manajerial pelaku usaha mikro agar memiliki daya saing tinggi, proses kerja yang efisien, karakter usaha yang memadai, dan keuntungan usaha yang konsisten.

Indikator keberhasilan pelatihan manajerial yaitu:

- 1) Peningkatan motivasi dalam berbisnis, bentuk kegigihan dalam berusaha, dan selalu menunggu perubahan positif.
- 2) Metodenya sangat sederhana, tetapi kemampuan untuk lebih mengenali faktor-faktor yang menentukan kekuatan pasar telah meningkat.
- 3) Mengembangkan keterampilan manajemen keuangan yang baik, terutama dalam hal pencatatan dan penyusunan laporan sederhana.
- 4) Meningkatkan kemampuan mengelola sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia.
- 5) Terakhir, ditandai dengan peningkatan kemampuan manajerial secara keseluruhan yang ditunjukkan dengan peningkatan laba usaha.

c. Pelatihan teknologi

Secara umum kegiatan pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses produksi dan jasa usaha mikro sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi yang diserap pasar melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan efisien.

Indikator keberhasilan pelatihan teknologi yaitu:


- 1) Mengidentifikasi masalah teknologi produksi dan operasional di setiap usaha mikro.
- 2) Perumusan kerangka kerja untuk memecahkan masalah dalam teknologi produksi dan operasi di setiap usaha mikro.
- 3) Produksi dan pengoperasian sumber daya manusia yang lebih terampil melalui program *workshop* dan pendampingan teknologi.

- 4) Memiliki *Standard Operating Procedures* (SOP) dan *Manual Process Operating Technology* yang dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan untuk setiap usaha mikro yang dikembangkan.
- 5) Terjadi peningkatan kualitas produk dan produktivitas operasional melalui perbaikan tata letak, metode kerja, proses operasional, penggunaan bahan baku dan bahan tambahan, penggunaan teknologi, dan strategi operasional terkait lainnya.

Dengan pendampingan dan pelatihan, diharapkan apa yang dilakukan akan memperdayakan pengusaha mikro dan mempercepat proses konversi mustahik menjadi muzakki.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini meneliti tentang optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik studi kasus Program Purbalingga Sejahtera di BAZNAS Kab. Purbalingga. Dengan fungsi BAZNAS untuk mensejahterakan masyarakat, maka diharapkan BAZNAS Kab. Purbalingga dapat berperan optimal.



Gambar 4 Bagan Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian langsung yang dilakukan di lapangan atau pada informan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2019: 18).

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan fenomena mengenai peningkatan usaha mikro mustahik melalui optimalisasi zakat produktif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purbalingga. Beralamat di Jl. Letkol Isdiman No. 32B Telp. 0281-896706, Email: baznaskab.purbalingga@baznas.go.id. Ada beberapa alasan yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BAZNAS Purbalingga, antara lain:

- a. BAZNAS Purbalingga telah sukses menjalankan zakat produktif dan terbukti banyak mustahik yang terbantu dengan adanya program ini. Dalam hal ini, bagaimana BAZNAS Purbalingga memotivasi para mustahik untuk terus berusaha untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.

- b. Upaya untuk mengangkat taraf hidup mustahik dengan program zakat produktif merupakan usaha yang harus diapresiasi. Sehingga, model penyaluran zakat produktif di BAZNAS Purbalingga perlu dikaji dan diteliti untuk menjadi contoh bagi BAZNAS di kabupaten lain.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dengan objek zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera di BAZNAS Purbalingga ini dilakukan sejak bulan Januari 2021 sampai Januari 2022.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah amil dan mustahik penerima zakat produktif yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga sebagai informan dan penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kab. Purbalingga mengenai optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera.

D. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan dan diolah secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan yaitu ketua, wakil ketua yang membidangi pendistribusian dan pendayagunaan, ketua pelaksana maupun karyawan BAZNAS Kab. Purbalingga dan para mustahik.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari sumber internal yaitu data mustahik penerima zakat produktif, data mengenai gambaran umum, struktur organisasi, serta dari sumber lain seperti buku-buku, literatur, jurnal

penelitian yang berkaitan dengan optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari beberapa proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2019: 203). Teknik ini peneliti lakukan pada mustahik BAZNAS Kab. Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana pewawancara (peneliti atau pengumpul data) mengajukan pertanyaan kepada informan sambil mengumpulkan data (Sugiyono, 2016: 188). Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari informan dengan melakukan tanya jawab secara langsung. Dalam wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa *interview guide* (panduan wawancara). Peneliti melakukan wawancara langsung dengan ketua BAZNAS Kab. Purbalingga, wakil ketua II, ketua pelaksana dan para mustahik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Adapun jenis dokumentasi yang diperlukan peneliti yaitu data tentang BAZNAS Kab. Purbalingga serta catatan yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif di mana data dianalisis bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian optimalisasi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga pada peningkatan usaha mikro mustahik.

Menurut Miles dan Huberman (1984) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2019: 321)

Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2019: 323-330).

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian data dilakukan untuk menjelaskan data yang ada agar dapat ditarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing*)/verifikasi (*verification*)

Tahap terakhir dalam teknik analisis data yaitu tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Tahapan ini mengkaitkan teori dengan kenyataan yang

ada di lapangan. Selanjutnya, tahap ini menguraikan secara detail hal yang masih bersifat umum yang disajikan dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data yang telah ada untuk diuji kredibilitas data yaitu pengecekan kredibilitas data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2019: 368).

Teknik triangulasi berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik triangulasi data, sumber, dan waktu (Sugiyono, 2019: 369-370).

1. Triangulasi sumber untuk mendapatkan data dilakukan dengan teknik yang sama dari berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik untuk mendapatkan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu untuk mendapatkan data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan beberapa teknik dalam waktu atau situasi berbeda.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kab. Purbalingga

1. Sejarah pembentukan BAZNAS Kab. Purbalingga

Sejak diterbitkannya SK Kepala Dinas Agama Kabupaten Purbalingga No. MK.21/i.a/BA.03.2/187/1998, tanggal 10 Maret 1998, berkaitan dengan penyusunan TIM PERUMUSAN BAZIS yang memiliki tugas untuk menyusun AD/ART dan menyelenggarakan kepengurusan BAZIS. Ketika menjalankan tugas-tugasnya, tim redaksi BAZIS secara maraton bekerja dari 10 Oktober 2000 hingga 8 Desember 2000. Sehingga, tim redaksi membuahakan hasil menyusun sebuah anggaran dasar BAZIS bersama dengan struktur manajemen dan semua itu diperkenalkan dan didiskusikan dengan Bupati Purbalingga. Secara kebetulan, proses ini juga diperkuat dengan lahirnya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh Presiden Republik Indonesia.

Pada 3 Desember 2000, ICMI ORSAT Purbalingga mengadakan *workshop* bertema “Aktualisasi Zakat” dalam rangka berbuka puasa bersama dengan dihadiri para alim ulama serta pimpinan para ormas Islam. Pada forum ini, menyepakati usul perlunya dibentuk BAZIS Kab. Purbalingga agar zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Usulan tersebut tertuang pada surat ICMI No. 32/ICMI/PBG/XII/2000 pada 6 Desember 2000 yang ditunjukkan kepada Bupati, ketua DPRD, dan kepala kantor departemen agama Kabupaten Purbalingga. Kemudian, atas desakan kaum muslimin Kabupaten Purbalingga yaitu diwakili oleh ICMI ORSAT Purbalingga, akhirnya Bupati Purbalingga mendukung dan menyetujui dibentuknya BADAN AMIL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH KABUPATEN PURBALINGGA yang saat itu disingkat BAZIS dengan SK Bupati No. 451.1/86 Tahun 2001 pada 26 April 2001 tentang pengesahan pengurus Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Kab. Purbalingga. Kemudian untuk

pelantikan pengurus BAZIS Kab. Purbalingga, baru dapat dilakukan pada September awal tahun 2001 oleh Wakil Bupati Purbalingga.

Sebagai langkah awal agar BAZIS dikenal oleh masyarakat, maka BAZIS Kab. Purbalingga bersama ICMI, Muhammadiyah, NU, MUI, AMII, Fatayat NU, IRM, GP Anshor melaksanakan kerjasama untuk menyelenggarakan lokakarya “Optimalisasi Pengelolaan Zakat” pada 2 September 2001 yang dihadiri Dr. H. Didin Hafidudin, M.Sc pada saat itu menjabat sebagai Ketua Dompot Dhuafa Republika dan Hatanto Widodo ketika itu menjabat sebagai Direktur IMZ (lembaga pengelola zakat). Hasil lokakarya tersebut menginginkan BAZIS Kab. Purbalingga memiliki kantor pusat operasional secara mandiri. Hingga saat itu, proyek tersebut berhasil direalisasikan yaitu dengan dibukanya BAZIS Kab. Purbalingga yang lokasinya berada di kantor Wakil Bupati Purbalingga dan pada saat itu dijabat oleh Drs. H. Soetarto Rachmat, sekaligus menjadi ketua BAZIS Kab. Purbalingga.

Pada tahun 2005 melakukan renovasi bangunan sekolah yang hampir roboh untuk dijadikan kantor operasional BAZIS Kab. Purbalingga. Lalu pada 10 Mei 2007, tanpa batasan fungsi dan keberadaannya, BAZIS Kab. Purbalingga resmi mengganti namanya menjadi BAZDA Kab. Purbalingga melalui Peraturan Bupati Purbalingga No. 120 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Purbalingga dan sejak tahun 2014 berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, BAZDA Kab. Purbalingga berganti nama menjadi BAZNAS Kab. Purbalingga.

Sejak didirikan pada tahun 2001, BAZNAS Kab. Purbalingga telah membuktikan perkembangan yang positif, baik dari aspek kuantitas muzakki maupun kuantitas penghimpunan serta penyaluran zakat, dan mulai terasa oleh masyarakat miskin di Kabupaten Purbalingga. Karena hal inilah yang menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Purbalingga semakin merasakan atas hadirnya BAZNAS.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah:

- a. Memenuhi kewajiban pengurus BAZNAS sesuai dengan amanat UU.
- b. Bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZIS.
- c. Sebagai informasi tentang pelaksanaan ZIS.

3. Visi dan Misi

a. Visi


“Menjadi pengelola zakat yang baik, amanah, transparan, dan profesional.”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat, infak, sedekah.
- 2) Meningkatkan pengelolaan (pengumpulan dan pendayagunaan) zakat, infak, sedekah sesuai ketentuan syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip manajemen modern.
- 3) Mengembangkan manajemen pengelolaan zakat, infak, sedekah yang baik, terpercaya, transparan, dan profesional.
- 4) Mengembangkan model pentasharufan yang bersifat pemberdayaan umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari mustahik menjadi muzakki dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi masyarakat.
- 5) Memaksimalkan pengelolaan serta peran zakat, infak, dan sedekah dalam penanggulangan kemiskinan di Kab. Purbalingga melalui sinergi dan koordinasi dengan pemerintah serta dengan pemangku kepentingan.

4. Struktur organisasi BAZNAS Kab. Purbalingga

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PURBALINGGA



Sumber: BAZNAS Kab. Purbalingga, 2021

Gambar 5 Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Purbalingga

Tugas pokok yang harus dilakukan antara lain:

- a. Ketua
Bertugas memimpin pelaksanaan di BAZNAS Kab. Purbalingga.
- b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
Bertugas menjalankan pengelolaan pengumpulan zakat.
- c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
Bertugas melakukan pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
Menjalankan tugas pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

- e. Wakil ketua IV Bidang Administrasi, SDM, dan Umum
Menjalankan tugas pengelolaan amil BAZNAS Kab. Purbalingga, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

5. Program-program BAZNAS Kab. Purbalingga

a. Program Kerja

- 1) Bidang Pengumpulan
 - a) Sosialisasi
 - b) Pembentukan UPZ
 - c) Pembuatan brosur dan buku saku zakat
 - d) Pembuat spanduk dan baliho
 - e) Workshop
 - f) Rakor dengan UPZ
- 2) Bidang Pendistribusian
 - a) Kabupaten purbalingga taqwa
 - b) Kabupaten purbalingga peduli
 - c) Kabupaten purbalingga cerdas
 - d) Kabupaten purbalingga sehat
 - e) Kabupaten purbalingga sejahtera
- 3) Bidang Keuangan
 - a) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS
 - b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan
 - c) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS
 - d) Pelaksanaan evaluasi berkala
 - e) Penyusunan laporan bulanan/tahunan
- 4) Bidang Administrasi, Umum, dan Sumber Daya Manusia
 - a) Penyusunan strategi tentang pengelolaan zakat
 - b) Rekrutmen amil BAZNAS
 - c) Pembinaan/pelatihan amil zakat
 - d) Penyusunan strategi komunikasi HUMAS

e) Pengadaan, mencatat, mengendalikan, dan melaporkan asset
BAZNAS

b. Program Utama

Dalam pelaksanaannya, strategi penyaluran ditunjukkan khusus untuk pengentasan kemiskinan yang bersinergi dengan program pemerintah (Kabupaten Purbalingga) yang dicapai melalui upaya pendistribusian dan pendayagunaan dalam lima program utama yaitu:

1) Purbalingga Taqwa

Kegiatan pokok program ini adalah penyaluran ZIS (zakat, infak, dan sedekah) dengan tujuan meningkatkan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri untuk TPQ dan TQA, mengembangkan madrasah diniyah (madin) berbasis sekolah dasar (SD), dan madrasah Al-Qur'an. Pemberian siraman rohani agama Islam oleh ulama kepada kelompok masyarakat, baik jajaran pemerintahan maupun kelompok masyarakat lainnya.

BAZNAS Kab. Purbalingga juga memberikan bantuan/penyaluran secara insidental kepada delapan golongan pada acara-acara tertentu (bulan Ramadhan, Dzulhijjah, dan Muharram) serta bantuan-bantuan khusus seperti bantuan sarana ibadah, guru ngaji, kegiatan Islam, bantuan kepada kelompok pengajian, dan peningkatan sumber daya manusia pengelolaan masjid (marbot).

Program ini juga melakukan sosialisasi tentang "Gerakan Sadar Zakat" di seluruh lapisan masyarakat, baik jajaran birokrasi, dunia usaha, BUMD dan BUMN yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga, Desa/Kelurahan, Masjid/Mushola dengan mendirikan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap segmen dan tingkat masyarakat.

2) Purbalingga Peduli

Program ini merupakan program BAZNAS Kab. Purbalingga dengan tujuan untuk mengurangi beban masyarakat. Kegiatan pokok dari program ini adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni dan kegiatan membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana lainnya.

Program purbalingga peduli ini antara lain adalah BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) dan atau ACTD (Aksi Cepat Tanggap Darurat) bagi dhuafa yang kena musibah, bantuan paket sembako baik rutin maupun insidental, bantuan dukungan kepada lembaga panti asuhan, bantuan anak yatim piatu dhuafa non panti asuhan, bantuan ghorimin, bantuan ibnu sabil, serta bantuan air bersih bagi daerah yang mengalami kekeringan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu berupa usulan masyarakat dan dampak bencana alam.

3) Purbalingga Cerdas

Program ini merupakan bentuk penyaluran ZIS (zakat, infak, dan sedekah) untuk membantu peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu bagi siswa tingkat SMP/MTS, SMA/MA/SMK, dan santri takhassus tahfidz dengan program beasiswa pendidikan. Kegiatan utama dari program ini meliputi bantuan dana bagi siswa/santri yang kurang mampu.

Bantuan alat sekolah bagi anak keluarga dhuafa, beasiswa “DHUPRES” (Dhuafa Berprestasi) bagi keluarga dhuafa secara berkelanjutan. Untuk program ini masih dikhususkan untuk mendukung pembiayaan pendidikan bagi anak kurang mampu untuk siswa/siswi SMP/MTS, SMA/MA/SMK.

4) Purbalingga Sehat

Program ini merupakan bentuk kegiatan penyaluran ZIS (zakat, infak, dan sedekah) BAZNAS Kab. Purbalingga untuk

membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah sakit. Kegiatan pokok dari program ini adalah memberikan bantuan penunjang kesehatan masyarakat yang sakit namun kurang mampu (dhuafa) dan pemberian alat bantu kesehatan bagi penyandang difabel.

Dalam pelaksanaan program ini, kegiatan yang dilakukan meliputi tiga kategori: bantuan medis bagi masyarakat tidak mampu yang harus dirawat di rumah sakit, bantuan peralatan medis untuk penyandang cacat tubuh, dan bantuan pelayanan ambulans gratis bagi masyarakat miskin atau MLKD.

Untuk bantuan MLKD (mobil layanan kesehatan dhuafa) menyediakan layanan pengantaran maupun penjemputan pasien dhuafa baik ke rumah sakit maupun pulang dari rumah sakit di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

5) Purbalingga Sejahtera

Program ini merupakan salah satu bentuk penyaluran ZIS (zakat, infak, dan sedekah) untuk meringankan beban hidup warga yang kurang mampu bagi mustahik. Kegiatan pokok dari program ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu yang mempunyai usaha produktif tetapi tidak berdaya dalam permodalan. Latar belakang program ini adalah fenomena banyaknya pedagang/usaha kecil yang terjerat rentenir, sehingga perlu dukungan permodalan yang bersifat pemberdayaan. Kegiatan nyata dari program ini adalah zakat produktif.

Dalam pelaksanaannya, program ini memberikan bantuan modal usaha tanpa bunga dari skala kecil, dan secara bertahap dapat ditingkatkan permodalannya sesuai dengan perkembangannya.

B. Optimalisasi Zakat Produktif di BAZNAS Kab. Purbalingga

Salah satu program di BAZNAS Kab. Purbalingga dalam menghimpun, menyalurkan, dan memberdayakan usaha mustahik, dukungan dana berasal dari muzakki yang mengeluarkan kewajiban zakatnya. Tujuan BAZNAS Kab.

Purbalingga mengimplementasikan ke dalam Program Purbalingga Sejahtera adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi mikro. Ada dua program yang menjadi unggulan dalam Program Purbalingga Sejahtera yaitu *pertama*, mendukung permodalan usaha yang bertujuan menghindari sistem suku bunga dan adanya predator yang muncul di lingkungan masyarakat yang kurang mampu. *Kedua*, membantu peternak kambing yang bertujuan untuk dikembangkan atau ditenakkan, yang dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat yang harus beternak. Dengan adanya dukungan permodalan yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga yang misinya mendidik dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan pendapatan mustahik sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri dan dapat merubah status mustahik menjadi muzakki, salah satunya adalah dengan cara berlatih berinfak dari hasil usaha yang dijalankannya.



Sumber: Data Primer

Gambar 6 Dokumentasi dengan Ketua BAZNAS Kab. Purbalingga

Dalam hal ini menurut ketua BAZNAS Kab. Purbalingga yaitu Bapak Chumaedi MF, zakat produktif adalah program BAZNAS Purbalingga dalam penyaluran zakat kepada mustahik dengan catatan ada nuansa merubah mustahik menjadi muzakki, oleh karena itu mustahik dipilih dari mustahik yang masih memiliki kemampuan usaha. Entah apapun usahanya, diharapkan

mustahik bisa usaha apa saja. Lalu ketika mustahik itu siap untuk berusaha, namun karena kekurangan modal, pengetahuan atau keterampilan tetapi hasrat untuk berusaha masih kuat sehingga diluncurkan program zakat produktif. Agar mereka menjadi berdaya, bisa memperoleh penghasilan dari usaha itu dan dilatih untuk mengubah dirinya dengan cara berinfak. Manfaat zakat bagi mustahik yaitu bisa meningkatkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi BAZNAS, manfaat zakat produktif dapat meningkatkan ZIS yang di mana BAZNAS mengarahkan mustahik untuk belajar berinfak.

Optimalisasi zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga melalui Program Purbalingga Sejahtera adalah program penyaluran dan pengelolaan zakat secara produktif, di mana harta yang terkumpul tidak disalurkan secara konsumtif, tetapi disalurkan kepada masyarakat secara produktif. Hal ini yaitu para pedagang kecil atau usaha lain yang termasuk pada kelompok penerima zakat, yang memiliki usaha produktif untuk menambah modal usaha mereka agar usahanya bisa berkembang atau meningkat.

Menurut Bapak Chumaedi MF, untuk mengoptimalkan zakat produktif, upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga dalam meningkatkan usaha mikro ada 3 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan motivasi agar lebih bersemangat dalam berusaha.
2. Memberikan motivasi agar mau belajar dan meningkatkan skill.
3. Meningkatkan ibadahnya ditandai dengan latihan berinfak setiap hari.

Salah satu indikator usaha mustahik berhasil yaitu ditandai dengan cara lancar berinfak ke BAZNAS Kab. Purbalingga selama 10 bulan dengan nominal sesuai dengan SOP yang ada. Menurut Bapak Chumaedi MF, bahwa zakat adalah hak mereka, sehingga mereka tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan, hanya saja mereka dilatih untuk berinfak agar mereka ada motivasi untuk terus berusaha. Ketika mereka berinfak dengan lancar artinya mereka dapat memanfaatkan infak tersebut untuk menambah modal usaha yang lebih besar lagi.

Mustahik di BAZNAS Kab. Purbalingga untuk usaha yang dibantu merupakan usaha yang berskala mikro yang tergolong miskin. Menurut Bapak Chumaedi MF, bahwa ciri-ciri usaha mikro yaitu usaha kecil, berskala kecil, dan terjangkau oleh masyarakat. Sedangkan menurut Bapak Purwanto, selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, usaha mikro yang dijalankan oleh mustahik belum terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UMKM karena usaha yang dijalankan masih terbilang usaha kecil.

Program Purbalingga Sejahtera di BAZNAS Kab. Purbalingga berusaha untuk memberdayakan ekonomi usaha mikro melalui kelompok masyarakat. Sasaran dalam program ini, BAZNAS Kab. Purbalingga menjadikan masyarakat yang kurang mampu dan kesulitan mendapatkan modal namun memiliki kemampuan dalam berusaha. Seperti kelompok pedagang kecil, bengkel, pengrajin, petani, dan peternak. BAZNAS Kab. Purbalingga dalam penyaluran zakat produktif yaitu dibentuk kelompok dengan satu kelompok terdiri dari lima orang. Kemudian, diharapkan para mustahik penerima bantuan zakat produktif sanggup melaksanakan usahanya dengan semangat kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja keras dengan berniat ibadah kepada Allah SWT serta bercita-cita untuk merubah dirinya dari mustahik menjadi muzakki.

1. Sasaran penerima zakat produktif

Sasaran zakat produktif di BAZNAS Kab. Purbalingga adalah para pedagang kecil atau usaha lain yang baik dan halal di Kabupaten Purbalingga dan dapat memenuhi syarat untuk menerima bantuan zakat tersebut. Perihal ini, menurut Bapak Purwanto, zakat produktif pada dasarnya dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan masyarakat yang masuk golongan fakir miskin untuk mengangkat harta dan martabat saudara kita dalam kondisi kekurangan, untuk zakat produktif di BAZNAS Kab. Purbalingga dikhususkan untuk golongan miskin di mana mereka masih mempunyai pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang fakir adalah golongan yang tidak berdaya, tidak punya pekerjaan, atau ketergantungan. Jadi untuk golongan fakir mereka lebih ke arah yang konsumtif.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam QS. at-Taubah ayat ke 60, bahwa sasaran zakat yaitu ada delapan golongan, *pertama* fakir; *kedua* miskin; *ketiga* amil; *keempat* muallaf; *kelima* riqab; *keenam* gharim; *ketujuh* fi sabilillah; dan *kedelapan* ibnu sabil. Dalam prakteknya, organisasi atau lembaga pengelola zakat tidak selalu menyalurkan kepada seluruh mustahik yang disebutkan di al-Qur'an. Tentu hal ini menyesuaikan dengan kondisi, tujuan, serta kebutuhan masyarakat. Hal tersebut yang dilakukan juga oleh BAZNAS Kab. Purbalingga, bahwa zakat produktif yang disalurkan hanya diperuntukkan untuk mustahik yang memenuhi syarat sebagaimana yang sudah dijelaskan.

2. Syarat mendapatkan bantuan zakat produktif

Berikut syarat dalam memperoleh bantuan zakat produktif di BAZNAS Kab. Purbalingga yaitu:

a. Mustahik melengkapi formulir permohonan zakat produktif

Dalam formulir tersebut memuat tentang identitas calon penerima zakat produktif, baik berdasarkan identitas seperti nama maupun latar belakang pekerjaannya. Setelah dokumen diterima, dilakukan verifikasi dan kemudian ditentukan kebutuhannya. Menurut Bapak Rahmat selaku kepala pelaksana BAZNAS Kab. Purbalingga, bantuan zakat produktif akan diberikan sebagai bentuk uang, kemudian mustahik mengelola sesuai dengan kebutuhan mustahik dan dilakukan pendampingan setiap bulan serta mustahik dilatih/dibina untuk berinfak sebesar Rp. 2.000,- setiap hari. Hal ini dilakukan agar mustahik memiliki semangat dalam berusaha.

b. Mengisi surat kesanggupan

Sesudah calon penerima bantuan zakat produktif melengkapi formulir yang disediakan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga, calon mustahik selanjutnya akan melengkapi surat pernyataan kesanggupan untuk menyetorkan infak setiap bulannya. Hal tersebut dimaksudkan agar para mustahik memiliki motivasi untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya.

c. Foto kopi identitas mustahik

Pemberkasan ini dimaksudkan supaya mustahik yang menerima zakat produktif dapat dimasukkan ke dalam database sehingga identitas penerima bantuan zakat produktif mampu diidentifikasi secara jelas oleh petugas zakat yang menjalankan tugas tersebut.

3. Kriteria mustahik zakat produktif BAZNAS Kab. Purbalingga

Tabel 5 Kriteria Mustahik

a. Pemohon yaitu orang yang mengajukan permohonan bagi pedagang kecil untuk mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kab. Purbalingga.
b. Mustahik yaitu orang yang berhak menerima bantuan zakat produktif dalam hal ini adalah para pedagang kecil atau usaha lainnya yang halal dan baik.
c. Infak yaitu dimaksudkan sebagai upaya untuk melatih para mustahik agar bisa menyisihkan sebagian hartanya setiap hari dan dikumpulkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Infak yang dibebankan kepada mustahik akan dijelaskan lebih lanjut dalam prosedur pelaksanaan zakat produktif baik untuk modal usaha kelompok ataupun ternak kambing.

Sumber: BAZNAS Kab. Purbalingga 2021

4. Prosedur pelaksanaan zakat produktif BAZNAS Kab. Purbalingga

- a. Prosedur pelaksanaan zakat produktif untuk kelompok pedagang kecil atau usaha lainnya

Tabel 6 Prosedur Pelaksanaan Kelompok Usaha

1) Pemohon atau penanggungjawab mengambil formulir yang telah disediakan di kantor BAZNAS Kab. Purbalingga.
2) Formulir diisi lengkap dengan disertai data-data pendukung seperti yang sudah disyaratkan di formulir.
3) Formulir ditandatangani oleh pemohon atau penanggungjawab serta harus mendapat tanda tangan dan cap stempel dari Ketua RT, Kepala Desa/ Kelurahan.
4) Formulir setelah lengkap diserahkan kembali ke kantor BAZNAS Kab. Purbalingga dan diterima oleh bagian administrasi.
5) Bagian penyaluran membuat jadwal pelaksanaan penyaluran Zakat Produktif tersebut.
6) Bagian penyaluran akan menyalurkan bantuan zakat produktif kepada mustahik dengan mengundang mustahik penerima ke kantor BAZNAS atau mendatangi mustahik dengan mengumpulkan para mustahik disuatu tempat yang telah disepakati sebelumnya.

7) Para mustahik atau penerima zakat produktif akan menerima bantuan sesuai dengan permohonan mustahik.
8) Besarnya nominal bantuan zakat produktif tahap ke 1 sebesar Rp. 600.000,- sesuai dengan permohonan mustahik, untuk tahap 2 sebesar Rp. 1.200.000,- dan tahap 3 sebesar Rp. 1.800.00,- (untuk tahapan bantuan menyesuaikan kebutuhan mustahik)
9) Setelah menerima bantuan, sebagai upaya pembinaan dan dalam upaya merubah dari mustahik menjadi seorang muzakki dengan menyisihkan sebagian rizkinya dengan berlatih berinfak atau bershodaqoh.
10) Untuk setiap tahapan akan diberikan setelah jangka waktu 10 bulan berdasarkan hasil survey tim dari BAZNAS dan berdasarkan hasil evaluasi.
11) Pemberian bantuan zakat produktif dilakukan sampai tahap ke 3.
12) Untuk besaran jumlah nominal zakat produktif dapat berubah berdasarkan atas keputusan rapat pengurus BAZNAS Kab. Purbalingga.

Sumber: BAZNAS Kab. Purbalingga 2021

b. Prosedur pelaksanaan zakat produktif ternak kambing

Tabel 7 Prosedur Pelaksanaan Ternak

1) Permohonan masuk ke bagian administrasi kemudian diteliti kelengkapan administrasinya apakah sudah lengkap atau belum akan dikembalikan untuk dilengkapi apabila sudah lengkap akan diproses selanjutnya.
2) Apabila sudah lengkap persyaratannya maka bagian administrasi akan mencatat di buku catatan khusus akad produktif dan kemudian memberikan lembar disposisi.
3) Kemudian permohonan diajukan ke unsur pimpinan dalam hal ini ketua untuk mendapat disposisi.
4) Dari ketua kemudian masuk wakil ketua 2 bagian penyaluran untuk mendapat disposisi dibantu atau tidak dan nominal bantuan.
5) Setelah itu masuk ke wakil ketua 3 bidang keuangan untuk mendapat pengesahan sekaligus besaran nominal bantuan.
6) Diagendakan untuk penyerahan bantuan atau zakat kepada mustahik.
c. Sistem dalam zakat produktif ternak kambing
1) Tahap 1 mendapat bantuan modal sebesar Rp. 1.000.000,-, tahap 2 sebesar Rp. 1.200.000,-, dan tahap 3 sebesar Rp. 1.400.000,-.
2) Setelah menerima bantuan, sebagai upaya pembinaan dan dalam upaya merubah dari mustahik menjadi muzakki dengan menyisihkan sebagian rizkinya dengan berlatih berinfak atau bershodaqoh.
3) Infak tahap 1 sebesar Rp. 60.000,-, tahap 2 sebesar Rp. 90.000,-, tahap 3 sebesar Rp. 120.000,- yang disetorkan setiap bulan.

4) Untuk setiap tahapan akan diberikan setelah jangka waktu 10 bulan berdasarkan hasil survey tim dari BAZNAS dan berdasarkan hasil evaluasi.
5) Pemberian bantuan zakat produktif dilakukan sampai tahap 3.
6) Untuk besaran jumlah nominal zakat produktif dapat berubah berdasarkan atas keputusan rapat pengurus BAZNAS Kab. Purbalingga.

Sumber: BAZNAS Kab. Purbalingga 2021

5. Penerima bantuan

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, mendapatkan data jumlah mustahik yang telah lolos pada penyaluran tahap satu bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kab. Purbalingga dari tahun 2018 – 2020, sebagai berikut:

Tabel 8 Jumlah Penyaluran Program Purbalingga Sejahtera Tahap Satu

Tahun	Jumlah mustahik	Keterangan
2018	182	36 kelompok mustahik yaitu 35 kelompok beranggotakan 5 mustahik tiap kelompok dan 1 kelompok beranggotakan 7 mustahik.
2019	82	a. 3 mustahik bantuan perorangan yaitu dengan nominal penyaluran Rp. 2.500.000,- untuk usaha produktif, Rp. 1.500.000,- untuk perlengkapan usaha produktif angkringan difabel, dan Rp. 1.000.000,- untuk usaha produktif. b. 15 kelompok mustahik yaitu 14 kelompok beranggotakan 5 mustahik dan 1 kelompok beranggotakan 7 mustahik. c. 2 mustahik bantuan perorangan yaitu dengan nominal penyaluran Rp. 600.000,- tiap mustahik artinya sama dengan mendapat tahap satu.
2020	34	a. 3 mustahik bantuan perorangan yaitu 1 mustahik dengan nominal penyaluran Rp. 300.000,- untuk modal usaha siomay, dan 2 mustahik pemindahbukuan modal usaha kemenag dengan nominal penyaluran Rp. 7.000.000,- untuk 2 mustahik. b. 4 kelompok mustahik yaitu 3 kelompok beranggotakan 5 mustahik dan 1 kelompok beranggotakan 6 mustahik.

		c. 1 mustahik bantuan perorangan dengan nominal penyaluran Rp. 600.000,- yang artinya sama dengan mendapat tahap satu. d. 9 mustahik yaitu peternak kambing.
--	--	---

Sumber: BAZNAS Kab. Purbalingga, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya BAZNAS Kab. Purbalingga secara terus menerus menyalurkan bantuan tersebut kepada para mustahik baru. Hal ini dimaksudkan agar penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga dapat menjangkau lebih luas. Tentunya dalam hal ini, BAZNAS Kab. Purbalingga dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat, setiap tahunnya selalu menyalurkan bantuan zakat produktif untuk para pedagang kecil yang membutuhkan bantuan modal. Sehingga, semakin banyak mustahik yang terbantu adanya bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga.

Tabel 9 Daftar Penyaluran Program Purbalingga Sejahtera 2020

No	No>Nama Mustahik	Alamat	Nominal (Rp)	Jumlah mustahik
1.	4.104 – 4.105	Penambongan	2.400.000,-	2
2.	4.099 – 4.103	Kedungmenjangan	6.000.000,-	5
3.	Bapak Mukmin	Cipaku, Mrebet	300.000,-	1
4.	4.111 – 4.115	Kejobong	6.000.000,-	5
5.	4.106 – 4.110	Kutasari	6.000.000,-	5
6.	4.116 – 4.120	Galuh Bojongsari	6.000.000,-	5
7.	4.121 – 4.125	Kutawis	6.000.000,-	5
8.	4.125 – 4.130	Tunjungmuli	6.000.000,-	5
9.	4.131 – 4.135	Karanganyar	9.000.000,-	5
10.	4.136 – 4.139	Royal Pujasera	7.200.000,-	4
11.	4.140 – 4.143	Condong	4.800.000,-	4
12.	4.144 – 4.148	Kedungmenjangan	6.000.000,-	5
13.	4.149 – 4.152	Toyareja	7.200.000,-	4
14.	4.157 – 4.161	Karangasem	3.000.000,-	5
15.	Bapak Juned, dkk	Penambongan	6.000.000,-	6
16.	4.153 – 4.156	Karangpule	7.200.000,-	4
17.	4.161 – 4.162	Karangjambu	9.000.000,-	5
18.	Pemindahbukuan: Modal Usaha Kemenag	Purbalingga	7.000.000,-	2
19.	4.167 – 4.171	Binangun	9.000.000,-	5
20.	4.172 – 4.176	Toyareka	9.000.000,-	5
21.	4.177 – 4.181	Toyareka	6.000.000,-	5

22.	4.187 – 4.191	Karangjambe	9.000.000,-	5
23.	4.182 – 4.186	Kalijaran	6.000.000,-	5
24.	4.192 – 4.196	Kasih	9.000.000,-	5
25.	4.197 – 4.198	Pengadegan	2.400.000,-	2
26.	4.197 – 4.200	Kedunglegok	4.800.000,-	4
27.	4.210 – 4.213	Penambongan	7.200.000,-	4
28.	4.208 – 4.209	Purbalingga kulon	3.600.000,-	2
29.	4.203 – 4.207	Penambongan	6.000.000,-	5
30.	Ibu Badriyah	Purbalingga kidul	600.000,-	1
31.	4.124 – 4.418	Sokanegara	3.000.000,-	5
32.	4.219 – 4.224	Penambongan	3.600.000,-	6
33.	Bapak Disun, dkk	Penambongan	3.000.000,-	3
34.	4.228 – 4.232	Kedungmenjangan	6.000.000,-	5
35.	4.225 – 4.227	Tajug	3.600.000,-	3
36.	4.233	Gembong	1.200.000,-	1
37.	4.234 – 4.237	Babakan	7.200.000,-	4
38.	4.238 – 4.242	Karanganyar	3.000.000,-	5
39.	4.243	Kalikajar	1.800.000,-	1
40.	4.244	Kalikajar	1.800.000,-	1
41.	4.245 – 4.249	Bungkanel	9.000.000,-	5
42.	4.250 – 4.253	Binangun	4.800.000,-	4
43.	4.254	Kedungmenjangan	1.800.000,-	1
44.	4.255	Kedungmenjangan	1.800.000,-	1
45.	4.256	Kedungmenjangan	1.800.000,-	1
46.	4.257	Kedungmenjangan	1.800.000,-	1
47.	4.258	Kedungmenjangan	1.800.000,-	1
48.	4.259	Kaligondang	1.200.000,-	1
49.	4.260	Kaligondang	1.200.000,-	1
50.	4.261	Kaligondang	1.200.000,-	1
51.	4.262	Kaligondang	1.200.000,-	1

Sumber: BAZNAS Kab. Purbalingga, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, terdapat 1 mustahik dengan nominal penyaluran dana zakat produktif Rp. 300.000,-, 2 mustahik dengan nominal penyaluran dana zakat untuk modal usaha Rp. 7.000.000,-, selain itu untuk kelompok usaha kecil yang mendapatkan dana zakat produktif pada tahap satu berjumlah 22 mustahik dengan nominal penyaluran dana zakat produktif Rp. 13.200.000,-, tahap dua berjumlah 79 mustahik dengan nominal penyaluran dana zakat produktif Rp. 94.800.000,-, dan tahap tiga berjumlah 64 mustahik dengan nominal penyaluran dana zakat produktif Rp. 115.200.000,- sedangkan untuk kelompok zakat

produktif ternak kambing berjumlah 9 mustahik dengan nominal penyaluran dana zakat produktif Rp. 9.000.000,-.

Dapat disimpulkan bahwa optimalisasi zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga sudah berjalan sesuai SOP yang berlaku.

C. Analisis Optimalisasi Zakat Produktif pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik

Berdasarkan data yang sudah penulis peroleh dari para pihak BAZNAS Kab. Purbalingga, penulis melaksanakan penelitian lapangan guna melihat kondisi yang sebenar-benarnya pada beberapa kelompok penerima bantuan zakat produktif. Penelitian lapangan ini, mempunyai manfaat bagi penulis untuk melihat kebenaran pada data yang diberikan BAZNAS Kab. Purbalingga. Selain itu, bermanfaat untuk memahami apakah Program Purbalingga Sejahtera yaitu zakat produktif ini optimal dalam meningkatkan usaha mikro mustahik. Oleh karena itu, penulis melakukan survey dan wawancara langsung kepada 3 kelompok untuk mengetahui optimalisasi zakat produktif Program Purbalingga Sejahtera di BAZNAS Kab. Purbalingga pada peningkatan usaha mikro mustahik:

1. Kelompok Usaha Desa Sokanegara



Sumber: Data Primer

Gambar 7 Dokumentasi Kelompok Usaha Desa Sokanegara

Kelompok usaha ini berada di Desa Sokanegara RT 02 RW 03, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Kelompok usaha ini diketuai oleh Ibu Kamsini yang beranggotakan Ibu Hadiati, Ibu Nasini, Bapak Suroyo, dan Mas Eko Prasetyo. Berkaitan dengan Program Purbalingga Sejahtera yaitu zakat produktif, kelompok ini telah menerima bantuan sejak tahun 2018 - 2020 yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- pada tahap ke satu, Rp. 6.000.000,- pada tahap ke dua, dan Rp. 9.000.000,- pada tahap ke tiga.

Informasi terkait Program Purbalingga Sejahtera, kelompok usaha ini mendapatkan informasi dari salah satu kegiatan karang taruna yang ada di desa tersebut.

“Jadi dulu tahun 2018, di desa kami ada kegiatan karang taruna yang diadakan oleh anak-anak mahasiswa kayak embaknya ini, nah kebetulan ada sosialisasi tentang bantuan modal usaha dari BAZNAS Kab. Purbalingga untuk usaha kecil, akhirnya ibu ikut dan membentuk kelompok dan *Alhamdulillah* ibu dan anggota kelompok ibu lolos. Dan sampe sekarang. Untuk infaknya yang tahap terakhir sudah selesai bulan November kemarin”

Pendayagunaan dana zakat produktif ini digunakan oleh kelompok sebagai modal usaha untuk dagangan sayuran, jajanan pasar, bengkel, produksi rengginang, dan jualan krupuk.

“Ibu punya anggota usaha, ada yang jualan sayuran, rengginang, sriping pisang, krupuk, dan bengkel. Termasuk Ibu sejak dulu jualan jajanan anak-anak, ya untuk anak SD. Tapi karena pandemi, sekolah kan libur, jadi ibu sekarang ikut jualan produk nasa. Ya *Alhamdulillah* bantuan dari BAZNAS, sangat membantu untuk menambah modal. Dan saat ini juga usaha kami masih berjalan. Dan *Alhamdulillah* juga pendapatan kami meningkat setelah dibantu tambahan modal usaha”

Menurut ketua kelompok ini bahwa, bantuan Program Purbalingga Sejahtera ini sangat membantu mereka. Bantuan zakat dari BAZNAS Kab. Purbalingga tersebut dibagi ke lima orang yang mempunyai usaha yang digunakan sebagai tambahan modal usahanya.

Jadi, untuk mengukur optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik dari BAZNAS Kab. Purbalingga, penulis menggunakan sistem sebagai berikut:

a) Input

Berikut ini adalah aspek dari input pada penelitian ini yaitu, dana zakat:

Program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga berasal dari dana zakat yang sudah dihimpun. Ketika mustahik ingin mengajukan bantuan program zakat produktif ini, maka mustahik tersebut harus membentuk kelompok usaha yang terdiri dari lima orang dalam satu kelompok. Untuk dana zakat dalam Program Purbalingga Sejahtera yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga yaitu sebesar Rp. 600.000,- setiap mustahik atau Rp. 3.000.000,- dalam satu kelompok mustahik pada tahap ke satu, Rp. 1.200.000,- setiap mustahik atau Rp. 6.000.000,- dalam satu kelompok mustahik pada tahap ke dua, dan Rp. 1.800.000,- setiap mustahik atau Rp. 9.000.000,- dalam satu kelompok sesuai pada RKAT di BAZNAS Kab. Purbalingga.

Pada salah satu kelompok yang menerima Program Purbalingga Sejahtera yaitu kelompok Desa Sokanegara, Kecamatan Kejobong yang diketuai oleh Ibu Kamsini. Kelompok usaha ini menerima bantuan modal usaha sebesar Rp. 3.000.000,- untuk tahap ke satu, Rp. 6.000.000,- untuk tahap ke dua, dan Rp. 9.000.000,- untuk tahap ke tiga. Hal ini telah sesuai anggaran dari BAZNAS Kab. Purbalingga.

Dana tersebut kemudian didayagunakan oleh kelompok tersebut sebagai modal usaha dengan dibagikan kepada 5 orang sesuai dengan jumlah masing-masing mustahik. Adapun untuk pemanfaatannya digunakan pada usaha yang berbeda sesuai kemampuan mustahik, seperti jualan sayuran, jajanan anak-anak, makanan ringan, dan usaha bengkel. Hal tersebut disinkronkan dengan potensi yang ada pada lingkungan kelompok di desa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dan didukung hasil dokumentasi yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa nominal yang diserahkan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga sesuai dengan anggaran yang berasal dari dana zakat, dan telah disalurkan serta dimanfaatkan untuk peningkatan usaha mikro.

b) Proses

Berikut ini merupakan aspek yang berkaitan dengan proses dalam penelitian ini yaitu pembinaan dan pendampingan:

1) Pembinaan

Setelah diberi bantuan modal usaha Program Purbalingga Sejahtera yaitu zakat produktif, BAZNAS Kab. Purbalingga melaksanakan pembinaan terhadap kelompok usaha Desa Sokanegara yang diketuai oleh Ibu Kamsini. Pembinaan ini memiliki tujuan melihat perkembangan usaha yang dijalankan oleh kelompok tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan yaitu pada saat mereka menyetorkan infak.

Pembinaan dari BAZNAS di kelompok ini sudah dilaksanakan setiap bulan sampai dengan berjalan 3 tahun untuk kelima mustahik. Sehingga hal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan pada program di kelompok ini sudah dilakukan dengan baik.

2) Pendampingan

Setelah diberikan pembinaan lalu setiap kelompok diberikan pendampingan. Dalam hal ini menurut hasil wawancara saya dengan kelompok usaha penerima bantuan zakat produktif yang ada di Desa Sokanegara, bahwa pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga masih belum optimal.

“Kami diberi bantuan modal usaha, setelah itu kami hanya dibina atau diarahkan untuk belajar menyisihkan uang hasil usaha untuk berinfaq setiap hari, terkait kegiatan pendampingan dari BAZNAS, kami belum pernah ada, kalau di survey terkait usaha kami nah itu selama ini sudah 2 kali setiap masuk ke tahap berikutnya, kaya di survey lagi gitu

buat data, tapi *Alhamdulillah* kelompok kami selama pandemi dikatakan kelompok yang paling baik dalam berinfak dan kami berharap bantuan zakat produktif seperti ini ada lagi, karena memang di daerah kami masih banyak para rentenir jadi bantuan modal seperti ini sangat membantu kami para pedagang kecil agar terhindar dari rentenir”

Dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dan didukung hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, pendampingan dari BAZNAS Kab. Purbalingga di kelompok ini masih belum dilaksanakan dengan baik.

c) Output

Berikut ini merupakan aspek yang berkaitan dengan output dalam penelitian ini yaitu peningkatan pendapatan dan kesanggupan berinfak:

1) Peningkatan pendapatan

Dalam sebuah usaha, setiap orang tentunya menginginkan adanya peningkatan pada usahanya yang salah satunya dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan bisa dikatakan sebagai bentuk yang harus dipenuhi untuk meningkatkan usaha mikro.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kamsini, sebagai ketua kelompok usaha mengenai hasil dari Program Purbalingga Sejahtera yaitu zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro mustahik, terbukti para penerima bantuan Program Purbalingga Sejahtera sudah mampu meningkatkan usaha mereka.

“Saya yang awalnya jualan jajanan anak-anak di sekolahan penghasilannya tetap setelah dibantu juga tetap sekitar 25 ribu karena di sekolahan ya segitu saja setiap harinya ya mbak, namun saya bisa menambah dagangan saya dengan berjualan produk nasa, penghasilnya juga tergantung kita mau jalan atau engga ya mbak, kadang ya penghasilannya tidak tentu karena harus mengandalkan online, sedangkan saya belum menguasai banget ilmu online jadi saya harus dor to dor kalau saya lagi sehat, kalau lagi engga sehat ya saya engga pergi dan *Alhamdulillah* omzet saya sudah mencapai

3 juta dan kondisi usaha saya sudah membaik dari sebelumnya”

Berdasarkan dari hasil wawancara saya dengan Bapak Suroyo, selaku anggota di kelompok ini:

“Saya kan kirim ke warung-warung belum dipotong bensin dan lainnya pendapatan saya sebelum dibantu oleh BAZNAS Kab. Purbalingga setiap harinya Rp. 40.000,- setelah dibantu *Alhamdulillah* meningkat karena saya sudah bisa kirim ke pasar-pasar karena modal sendiri yaitu omsetnya sekitar Rp. 100.000,- lebih setiap harinya bisa dikatakan untuk kondisi usaha saya sekarang membaik dari sebelumnya”

Berdasarkan dari hasil wawancara saya dengan Mas Eko Prasetyo, selaku anggota di kelompok ini:

“Pertama saya usaha tambal ban, setelah diberi bantuan bisa menambah stok barang seperti busi, busi gitu. Omset saya sebelum menerima bantuan zakat produktif karena dulu cuma tambal ban sekitar Rp. 20.000,- sampai Rp. 50.000,- per hari sekarang setelah ditambah modal omset saya sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 400.000,- setiap harinya. Saya juga menambah usaha lain seperti jualan burung. *Alhamdulillah* usaha saya maju dari sebelumnya”

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Nasini, selaku anggota di kelompok ini:

“Saya dulu sebelum diberikan bantuan dari BAZNAS jualan rengginang, sale basah, sale kering, sriping tapi yang awal banget dulu jualan sriping pisang sudah berjualan sekitar 7 tahunan. Penghasilan saya setiap produksi sebelum di berikan bantuan Rp. 50.000,- dalam waktu seminggu paling bisa produksi 2-3 kali karena harus produksi sendiri seperti mengupas, membungkus jadi seminggu kurang lebih Rp. 150.000,- kadang harga pisang ada murah ada mahal harta jualnya tetap. Tapi *Alhamdulillah* setelah diberikan bantuan dari BAZNAS ada peningkatan penghasilan Rp. 200.000,- setiap minggunya. Selain itu kadang-kadang saya juga menggoreng cantir, manggleng, tales, karena saya apa-apa bisa jadi saya jualan sesuai permintaan pasar. Untuk usaha saya *Alhamdulillah* berkembang dan membaik”

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Hadiati, selaku anggota di kelompok ini:

“Pendapatan saya sebelum menerima bantuan zakat produktif Rp. 20.000,- setiap hari dengan jenis usaha jajanan kayak martabak mini sama mireng yang dicabein itu dijual Rp. 500,- untuk anak-anak buat ngisi warung-warung. Setelah mendapatkan bantuan usaha dari BAZNAS, saya mengganti dagangan saya yaitu dagangan sayuran. Pendapatan saya sehari minimal bisa Rp. 50.000,- kalau tidak ada dihutangan saja. Untuk kondisi usaha saya maju dan bantuan modal usaha yang diberikan memberikan manfaat”

Dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara dan didukung dengan hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti, usaha dari kelompok ini mengalami penambahan barang atau adanya peralihan barang dagangan yang dijual dan adanya peningkatan pendapatan setelah dibantu oleh BAZNAS Kab. Purbalingga.

2) Kesanggupan berinfaq

Dalam hidup beragama, tentunya setiap agama ada ajaran untuk saling tolong menolong dan bahu membahu dengan sesama umat. Dalam hal ini yang berhubungan dengan harta yaitu adanya ajaran untuk menyisihkan harta yang kita miliki dengan cara zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Dalam konteks ini yang menjadi pembinaan dan tercapainya suatu program yaitu dengan adanya kesanggupan berinfaq. Sehingga, agar mereka yang menerima zakat produktif ada keinginan untuk terus berusaha dan merubah status mereka dari mustahik menjadi muzakki.

Pada kelompok usaha di Desa Sokanegara, menurut Ibu Kamsini selaku ketua kelompok, bahwa kami dibina untuk selalu menyisihkan pendapatan usaha kami dengan cara berinfaq dan kelompok kami *Alhamdulillah* semuanya lancar dalam berinfaq.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dan yang didukung dengan hasil observasi serta dokumentasi yang dilakukan

oleh peneliti, kelompok usaha Desa Sokanegara dalam kesanggupan berinfak sudah berjalan dengan baik.

2. Kelompok Usaha Desa Toyareka



Sumber: Data Primer

Gambar 8 Dokumentasi Kelompok Usaha Desa Toyareka

Kelompok usaha ini berada di Desa Toyareka RT 02 RW 02, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Kelompok usaha ini diketuai oleh Ibu Suharni yang beranggotakan Ibu Sunarni atau Bapak Ahmadi, Ibu Sumarni, Ibu Muslimah, dan Ibu Kanisah. Berkaitan dengan Program Purbalingga Sejahtera yaitu zakat produktif, kelompok ini telah menerima bantuan sejak tahun 2019 – 2021 yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- pada tahap ke satu, Rp. 6.000.000,- pada tahap ke dua, dan Rp. 9.000.000,- pada tahap ke tiga.

Informasi terkait Program Purbalingga Sejahtera, kelompok usaha ini mendapatkan informasi dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut.

“Kami tahu ada program ini dari Bu Eni Handayani selaku ketua pengajian malam selasa di desa kami, beliau yang membantu kelompok kami sampai dengan pencairan dana bantuan zakat produktif, kita hanya melengkapi persyaratan dan mengikuti prosesnya. Untuk kelompok kami di tahap ke tiga ini hanya 2 orang yang masih lancar infaknya yaitu saya dan Bu Sunarni/Bapak Ahmadi”

Pendayagunaan dana zakat tersebut digunakan oleh kelompok sebagai modal usaha untuk dagang jajanan pasar, rujak, produksi tempe, dan warung kelontongan.

“Kalau di kelompok ibu, Ibu Sunarni digantikan sama Bapak Ahmadi suaminya jualan tempe produksi sendiri dibantu anak-anaknya, Ibu Sumarni sama kaya saya jualan jajanan pasar ada lapis, cenil, kepok, onde-onde, kalau ibu kanisah jualan warungan jajanan anak ada juga rujak, sedangkan ibu muslimah jualan warung kelontongan”



Sumber: Data Primer

Gambar 9 Dokumentasi dengan Ketua Kelompok Desa Toyareka

Menurut ketua kelompok, bantuan Program Purbalingga Sejahtera ini membantu. Bantuan dari BAZNAS Kab. Purbalingga dibagikan pada lima orang yang mempunyai usaha dan digunakan sebagai tambahan modal.

Maka untuk mengukur optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik dari BAZNAS Kab. Purbalingga, penulis menggunakan sistem sebagai berikut:

a) Input

Berikut aspek yang berkaitan dengan input dalam penelitian ini yaitu dana zakat:

Program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga berasal dari dana zakat yang telah dihimpun. Jika mustahik

ingin mengajukan bantuan program zakat ini, maka mustahik tersebut harus membentuk kelompok usaha yang terdiri dari lima orang dalam satu kelompok. Dana zakat dalam Program Purbalingga Sejahtera yang disalurkan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga sebesar Rp. 600.000,- setiap mustahik atau Rp. 3.000.000,- dalam satu kelompok mustahik pada tahap ke satu, Rp. 1.200.000,- setiap mustahik atau Rp. 6.000.000,- dalam satu kelompok mustahik pada tahap ke dua, dan Rp. 1.800.000,- setiap mustahik atau Rp. 9.000.000,- dalam satu kelompok sesuai RKAT BAZNAS Kab. Purbalingga.

Menurut salah satu kelompok yang menerima Program Purbalingga Sejahtera yaitu kelompok Desa Toyareka, Kecamatan Kemangkön yang diketuai oleh Ibu Suharni. Kelompok usaha ini menerima bantuan modal usaha sebesar Rp. 3.000.000,- untuk tahap ke satu, Rp. 6.000.000,- untuk tahap ke dua, dan Rp. 9.000.000,- untuk tahap ke tiga.

Dana itu kemudian digunakan kelompok tersebut sebagai modal usaha yang dibagikan kepada 5 (lima) orang sesuai jumlah yang diterima masing-masing mustahik. Adapun untuk pendaayagunaannya disalurkan untuk usaha yang berbeda, seperti jualan jajanan pasar, rujak, warung kelontongan, dan produksi tempe. Konteks ini disesuaikan dengan potensi yang ada pada lingkungan kelompok di desa tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dan didukung hasil dokumentasi yang peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa nominal yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga telah sesuai dengan anggaran yang berasal dari dana zakat, dan telah disalurkan serta dimanfaatkan untuk peningkatan usaha mikro.

b) Proses

Berikut ini merupakan aspek yang berkaitan dengan proses dalam penelitian ini yaitu pembinaan dan pendampingan:

1) Pembinaan

Setelah diberi bantuan modal usaha Program Purbalingga Sejahtera yaitu zakat produktif, BAZNAS Kab. Purbalingga melaksanakan pembinaan terhadap kelompok usaha Desa Toyareka yang diketuai oleh Ibu Suharni. Pembinaan ini memiliki tujuan melihat perkembangan usaha yang dilaksanakan oleh kelompok tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan yaitu pada saat mereka menyetorkan infak.

Pembinaan dari BAZNAS di kelompok ini sudah dilaksanakan setiap bulan sampai dengan berjalan 3 tahun untuk dua mustahik sedangkan untuk tiga mustahik hanya sampai pada penerimaan modal usaha tahap ke tiga karena tidak berhasil dalam berinjak. Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan pada kelompok ini belum dilaksanakan dengan baik untuk setiap mustahik penerima bantuan zakat produktif.

2) Pendampingan

Setelah diberikan pembinaan lalu setiap kelompok diberikan pendampingan. Dalam hal ini menurut hasil wawancara saya dengan ketua kelompok yaitu Ibu Suharni, bahwa pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga masih belum optimal.

“Kami diberi bantuan modal usaha, setelah itu kami hanya dibina atau diarahkan untuk belajar menyisihkan uang hasil usaha untuk berinjak setiap hari, terkait kegiatan pendampingan dari BAZNAS, kami belum pernah ada, kalau di survey terkait usaha kami nah itu baru ada. Kalau Bu Eni Handayani juga sering tanya terkait usaha, (gimana usahanya bu? apa lancar?) saya jawab: lancar bu Eni. Sudah seperti itu palingan, mungkin di situ sedang dipantau. Tapi untuk pendampingan usaha secara langsung, kami belum pernah ada”

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dan didukung hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, pendampingan dari BAZNAS di kelompok ini masih belum dilaksanakan dengan baik.

c) Output

Berikut ini merupakan aspek yang berkaitan dengan output dalam penelitian ini yaitu peningkatan pendapatan dan kesanggupan berinfak:

1) Peningkatan pendapatan

Dalam sebuah usaha, setiap orang tentunya menginginkan adanya peningkatan pada usahanya yang salah satunya dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan bisa dikatakan sebagai bentuk yang harus dipenuhi untuk meningkatkan usaha mikro.

Berdasarkan dari hasil wawancara saya dengan Ibu Suharni selaku ketua kelompok usaha yaitu tentang hasil dari Program Purbalingga Sejahtera pada peningkatan usaha mikro mustahik, terbukti para mustahik penerima bantuan Program Purbalingga Sejahtera sudah mampu meningkatkan usaha mereka.

“Saya awalnya jualan jajanan pasar kaya cenil, kepok setelah diberikan bantuan modal usaha, saya menambah ada onde-onde dan lainnya. Untuk pendapatan saya setiap bulannya dulu sebelum dibantu Rp. 1.000.000,- dan setelah dibantu ada peningkatan sekitar Rp. 1.200.000,- dan *Alhamdulillah* usaha saya masih berjalan sampai sekarang dan membaik dari sebelumnya”

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Ahmadi yang mewakili Ibu Sunarni selaku anggota di kelompok ini:

“Saya jualan tempe, ya produksi sendiri dibantu sama anak-anak, dulu diberikan modal usaha dari BAZNAS dalam bentuk uang tunai. Pendapatan saya dulu sebelum dibantu modal usaha sebulannya sekitar Rp. 1.000.000,- dan *Alhamdulillah* setelah ada penambahan modal yang diberikan kepada saya, pendapatan saya sebulan Rp. 1.200.000,- dengan kondisi usaha yang membaik dan masih berjalan. Nanti sore saya juga membuat lagi, setiap hari saya jual ke pasar”

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Sumarni, selaku anggota di kelompok ini:

“Saya jualan jajanan pasar juga sama kaya Ibu Suharni, kalau saya jualan ada lapis, cenil, kepok. Pendapatan saya sebulan Rp. 1.000.000,- dan setelah dibantu ada peningkatan pendapatan Rp. 1.200.000,-. *Alhamdulillah* usaha saya membaik. Hanya saja di tahap terakhir ini saya infaknya tidak lancar, kemarin saya sudah menitipkan ke anak saya, tapi karena kurang komunikasi, jadi ada kesalahpahaman. Untuk usaha saya sendiri masih berjalan setiap hari”

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Muslimah, selaku anggota pada kelompok ini:

“Mbak saya dulu pada tahap satu *Alhamdulillah* sebelum dibantu dan sesudah dibantu ada peningkatan pendapatan, tapi setelah masuk tahap dua dan tiga apalagi setelah adanya pandemi covid-19, usaha saya menurun. Saya kan awalnya jualan dorongan ini mbak, ada gorengan-gorengan bisa habis sehari pendapatan bisa meningkat. Setelah diberikan bantuan, lalu saya tambahkan jualan saya ke jajanan kaya gini mba, tapi orang jualan warungan kayak gini ya mbak, kalau ngitung penghasilan setiap hari itu kadang tidak tentu palingan ya Rp. 200.000,- sebulannya mba. Ya kalau misalnya ini mba jajanan satu bungkus saya beli Rp. 8.500,- lah saya jualan jadi Rp. 10.000,- kan untungnya Rp. 1.500,- ya mbak, nah itu kalau langsung habis, kalau belum habis ya sudah pendapatan saya nunggu sampai dagangannya habis. Tapi kalau stok barang *Alhamdulillah* ya dari bantuan zakat produktif ada buat tambahan jualan. Jujur saja ini pendapatan saya yang sekarang ini ya mba malah menurun mba, ya yang sudah saya ceritakan tadi mbak, daya beli masyarakatnya yang masih kurang, walaupun stok jualan saya banyak tapi penghasilan saya tidak tentu mbak. Untuk kondisi usaha sudah membaik dari sebelumnya mbak”

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Ibu Kanisah, selaku anggota di kelompok ini:

“Saya jualan warungan gini mba, jajanan anak-anak sama rujakan gini, pendapatan saya sebelum menerima bantuan dari BAZNAS Rp. 1.000.000,- tiap bulan dan setelah dibantu ada peningkatan pendapatan Rp. 1.200.000,- setiap bulannya. Ya *Alhamdulillah* ada peningkatan usaha dan kondisi usaha membaik”

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dan didukung oleh hasil dokumentasi peneliti, usaha dari kelompok ini mengalami penambahan barang dagangan serta adanya peningkatan pendapatan setelah dibantu oleh BAZNAS Kab. Purbalingga, hal lain yang menyebabkan penurunan pendapatan oleh salah satu mustahik pada kelompok ini karena adanya musibah yang tidak diduga-duga sebelumnya.

2) Kesanggupan berinfaq

Dalam hidup beragama, tentunya setiap agama ada ajaran untuk saling tolong menolong dan bahu membahu dengan sesama umat. Dalam hal ini yang berhubungan dengan harta yaitu zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Dalam konteks ini yang menjadi pembinaan dan tercapainya suatu program yaitu dengan adanya kesanggupan berinfaq. Tentunya, agar mereka yang mendapatkan zakat produktif ada keinginan untuk terus berusaha dan merubah status mereka dari mustahik menjadi muzakki.

Pada kelompok usaha di Desa Sokanegara, menurut Ibu Suharni selaku ketua kelompok, bahwa kami dibina untuk selalu menyisihkan pendapatan usaha kami dengan cara berinfaq dan kelompok kami *Alhamdulillah* tahap satu dan dua lancar semua. Tapi pada tahap tiga, hanya kami berdua yang lancar yaitu saya dan Ibu Sunarni yang diwakilkan oleh Bapak Ahmadi suaminya. Ya sebenarnya dari BAZNAS tidak diwajibkan mengembalikan, tapi kami sebisa mungkin menyisihkan buat infak.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara dan didukung hasil observasi serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, kelompok usaha Desa Toyareka dalam kesanggupan berinfaq sudah berjalan, namun karena ada hal-hal yang tidak terduga di tahun 2020 yang membuat beberapa anggota kelompok

terdampak akan menurunnya pendapatan. Sehingga, tidak bisa untuk menyisihkan pendapatannya untuk berinfak.

3. Kelompok Usaha Ternak Desa Penambongan



Sumber: Data Primer

Gambar 10 Dokumentasi dengan Ketua Kelompok Ternak Kambing

Kelompok usaha ini berada di Desa Penambongan RT 01 RW 06, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Kelompok usaha ini diketuai oleh Bapak Junedi yang beranggotakan Bapak Soeh, Bapak Suwanto, Bapak Sugeng, Bapak Suharso, Bapak Suritno, Bapak Disun, Bapak Wasis Indriyo, dan Bapak Sudarno. Berkaitan dengan Program Purbalingga Sejahtera yaitu zakat produktif ternak kambing, kelompok ini sudah memperoleh bantuan sejak tahun 2020 yaitu Rp. 9.000.000,- pada tahap ke satu dengan jumlah 9 mustahik, dan tahun ke dua yaitu tahun 2021 dengan nominal sebesar Rp. 9.600.000,- untuk tahap ke dua dengan jumlah 8 mustahik. Hal ini dikarenakan 1 mustahik penerima bantuan zakat produktif ternak kambing tidak lancar infak.

Informasi terkait Program Purbalingga Sejahtera, kelompok usaha ternak kambing ini mendapatkan informasi secara langsung dari Bapak Chumaedi MF selaku ketua BAZNAS Kab. Purbalingga.

“Eee saya dulu berbincang-bincang dengan ketua BAZNAS, gimana kalau intinya ada bantuan yang berupa ternak misalkan kambing atau ayam yang jelas ternak gitu. Lalu beliau kasih solusi dan

mengusahakan, saya ditanya, kalau kambing mau? Saya jawab iya mau”

Pendayagunaan dana zakat tersebut dimanfaatkan oleh kelompok sebagai modal usaha membeli kambing untuk dikembangkan atau dternakan oleh mustahik.

“Iya langsung dibelikan untuk kambing dan untuk dternakan. Iya belinya kambing betina”

Menurut beliau selaku ketua kelompok, bantuan Program Purbalingga Sejahtera zakat produktif ternak kambing ini sangat membantu. Bantuan dari BAZNAS Kab. Purbalingga dibagi melalui 3 tahap. Pada tahap ke satu di tahun 2020 untuk sembilan orang yang bersedia mengembangkan atau menternakan modal usaha kambing bagi mustahik. Selanjutnya, untuk penambahan modal usaha ternak kambing tersebut, tergantung bagaimana mustahik dalam mengelolanya.

Maka untuk menilai optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik dari BAZNAS Kab. Purbalingga, penulis menggunakan sistem sebagai berikut:

a) Input

Berikut ini merupakan aspek dalam input pada penelitian ini yaitu dana zakat:

Program zakat produktif ternak kambing yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga berasal dari dana zakat yang telah dihimpun. Misalnya mustahik ingin mengajukan bantuan program zakat produktif ternak kambing ini, maka mustahik tersebut harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh BAZNAS. Adapun bantuan modal usaha ternak kambing yang diberikan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga pada tahap ke satu Rp. 1.000.000,-, tahap ke dua Rp. 1.200.000,-, dan tahap ke tiga Rp. 1.400.000,-.

Salah satu kelompok yang menerima Program Purbalingga Sejahtera yaitu ternak kambing yang diketuai oleh Bapak Junedi.

Kelompok usaha ini menerima bantuan modal usaha ternak dari tahun 2020 sebesar Rp. 9.000.000,- untuk 9 mustahik, dan tahun 2021 sebesar Rp. 9.600.000,- untuk 8 mustahik. Dana bantuan zakat produktif ternak kambing ini kemudian digunakan oleh kelompok tersebut sebagai modal untuk membeli kambing.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa berdasarkan hasil wawancara dan didukung dengan hasil dokumentasi peneliti, dapat disimpulkan bahwa nominal yang diserahkan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga menurut hasil penelitian di lapangan telah sesuai dengan anggaran yang berasal dari dana zakat, dan telah disalurkan serta dimanfaatkan untuk peningkatan usaha mikro.

b) Proses

1) Pembinaan

Setelah diberikan bantuan modal usaha untuk ternak kambing, BAZNAS Kab. Purbalingga melaksanakan pembinaan terhadap kelompok usaha ternak Desa Penambongan. Pembinaan ini memiliki tujuan guna melihat perkembangan usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan yaitu pada saat mereka menyetorkan infak.

Pembinaan dari BAZNAS di kelompok ini sudah dilaksanakan setiap bulan sampai dengan berjalan 2 tahun ini. Sehingga hal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan program pada kelompok ini sudah dilaksanakan dengan baik.

2) Pendampingan

Selain diberikan pembinaan kepada setiap mustahik, kelompok ternak kambing ini juga diberikan pendampingan.

“Kalau pendampingan bukan hanya dari BAZNAS saja yang mendampingi, dari dokter hewan juga ikut, dari kepala pertanian Pak Kodam mendukung dan mendampingi juga. Kalau tanaman kadang hujan kadang engga ya, kalau hujan kan di belakang kandang sudah ada rumput, semacam rumput gajah tapi bukan, namanya rumput odot sekitar 5

kotak. Kalau hujan deras tinggal ambil disitu saja. Lah itu yang dari kepala pertanian, Pak Kodam yang ngasih”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara yang didukung dengan hasil dokumentasi, bahwa pendampingan dari BAZNAS Kab. Purbalingga pada kelompok ini telah dijalankan dengan baik.

c) Output

Berikut ini adalah aspek yang ada kaitan dengan output dalam penelitian ini yaitu peningkatan pendapatan dan kesanggupan berinfak:

1) Peningkatan pendapatan

Dalam sebuah usaha, setiap orang tentunya menginginkan adanya peningkatan pada usahanya yang salah satunya dengan ditandai adanya peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan bisa dikatakan sebagai bentuk yang harus dipenuhi untuk meningkatkan usaha mikro.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok usaha ternak kambing yaitu Bapak Junedi mengenai hasil dari Program Purbalingga Sejahtera yaitu zakat produktif ternak kambing dalam meningkatkan usaha mikro mustahik, terbukti bahwa para penerima bantuan program ini sudah mampu meningkatkan pendapatan mereka dari hasil ternak itu.

“Masalah peningkatan pendapatan yang kambing itu, intinya untuk membantu biaya sekolah anak yang jelas itu, ada yang sudah jual dua kali ada, satu kali ada, yang dijual itu anaknya. Misalkan ada biaya mendadak untuk anak sekolah Rp. 600.000,- ya saya jual kambing itu, kalau kambing kan 5 bulan saja sudah laku sekitar Rp. 700.000,- sampai Rp. 750.000,-. Kalau anaknya sudah 5 bulan ya jual gitu. Di kandang saya tempatnya Pak Chumaedi, ada 14 punya 7 orang dan 1 orang yang di kandangnya sendiri ada 3 kambing sama anaknya, itu di tempatnya Pak Disun sendiri RT 02 RW 06, di sana berkembang dan berjalan juga. Kalau saya mengawasinya 7 orang termasuk saya, kalau tempat Pak Disun saya mengawasinya jarang-jarang gak pasti waktunya 2 bulan sekali. Kalau jenis kambing yang kita ternak itu ada domba dan kambing jawa”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan didukung dengan hasil dokumentasi peneliti, bahwa usaha ternak kambing dari kelompok ini mengalami penambahan pada jumlah ternaknya dan tentunya ada peningkatan pendapatan pada mustahik.

2) Kesanggupan berinfaq

Dalam hidup beragama, tentunya setiap agama ada ajaran untuk saling tolong menolong dan bahu membahu dengan sesama umat. Dalam hal ini yang berhubungan dengan harta yaitu adanya ajaran untuk menyisihkan harta yang kita miliki dengan cara zakat, infak, sedekah, maupun wakaf. Dalam konteks ini yang menjadi pembinaan dan tercapainya suatu program yaitu dengan adanya kesanggupan berinfaq. Hal ini tentunya agar mereka yang memperoleh zakat produktif ternak kambing ada keinginan untuk terus berusaha dan merubah status mereka dari mustahik menjadi muzakki.

Pada kelompok usaha ternak di Desa Penambongan, menurut Bapak Junedi selaku ketua kelompok, bahwa kami dibina untuk selalu menyisihkan pendapatan untuk berinfaq dan untuk infak *Alhamdulillah* lancar.

“Ya hanya itu dengan mengelola bagaimana caranya orang-orang itu supaya bisa infak. Misalkan tidak punya uang ya dikasih pekerjaan seperti itu. Misalkan harian satu hari Rp. 100.000,- nanti dipotong buat infak ya kaya gitu mbak”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan di dukung dengan hasil observasi bahwa kelompok usaha Desa Penambongan dalam kesanggupan berinfaq sudah berjalan dengan baik.

D. Pembahasan

Zakat adalah salah satu sumber keuangan publik Islam yang digunakan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Adanya zakat, diusahakan agar mampu mengangkat harkat dan martabat, serta kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, membutuhkan lembaga atau organisasi pengelola zakat yang dapat mengelola zakat tersebut dengan

baik. Dalam hal ini tentunya diperlukan sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya atau yang biasa kita kenal dengan sebutan amil. BAZNAS Kab. Purbalingga adalah amil zakat yang memiliki legalitas untuk mengumpulkan, mengelola, menyalurkan dan memberdayakan zakat. Pada program-programnya, BAZNAS Kab. Purbalingga tidak hanya menyalurkan zakat secara konsumtif tetapi secara bentuk produktif. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil zakat dalam jangka panjang maka pengelolaan zakat diatur pada UU No. 23 Tahun 2011 pasal 2. Sedangkan pada pasal 27 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 bahwa zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

BAZNAS Kab. Purbalingga menyalurkan zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dibutuhkan mustahik. Hingga saat ini, telah banyak mustahik yang diberdayakan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga dalam hal permodalan. Jumlah permodalan yang disalurkan jumlahnya terus bertambah. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu untuk tahun 2019 sebesar Rp. 155.600.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 239.500.000,-. Tujuan BAZNAS Kab. Purbalingga pada program zakat produktif ini yaitu untuk memuzakkikan mustahik. Kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga untuk mustahik yaitu adanya pembinaan, pendampingan, pelatihan serta pengawasan kepada mustahik setiap bulannya melalui infak yang mustahik salurkan dari hasil usahanya. BAZNAS Kab. Purbalingga melatih untuk berinjak setiap harinya mulai tahap satu yaitu Rp. 2.000,-, tahap dua Rp. 3.000,-, dan tahap tiga Rp. 4.000,-. Melalui pelatihan ini, diharapkan mustahik akan terbiasa berinjak, bersedekah, dan berzakat dari hasil usahanya di manapun dan kapanpun.

Dari wawancara dengan beberapa mustahik penerima Program Purbalingga Sejahtera, mereka mendapatkan manfaat untuk usahanya. Mustahik juga merasakan adanya peningkatan pada usahanya. Informan yang peneliti ambil dari kelompok zakat produktif dan kelompok zakat produktif ternak kambing yaitu kelompok usaha Desa Sokanegara dengan ketua Ibu Kamsini, kelompok usaha Desa Toyareka dengan ketua Ibu Suharni, dan kelompok usaha ternak kambing dengan ketua Bapak Junedi. Di mana

kelompok Ibu Kamsini menjadi kelompok yang paling baik selama masa pandemi dalam mengumpulkan infaknya. Dari infak tersebut, mustahik terlatih untuk mengambil sebagian penghasilannya yang digunakan sebagai kewajiban umat Muslim.

Tabel 10 Hasil Peningkatan Pendapatan Mustahik Program Purbalingga Sejahtera

No	Nama	Jenis Usaha	Kondisi Usaha	Keterangan
1.	Kamsini	Jajan anak-anak dan Jualan online	Membaik	Meningkat
2.	Hadiati	Jualan sayuran	Maju	Meningkat
3.	Nasini	Makanan ringan: sriping dll	Membaik	Meningkat
4.	Suroyo	Jualan krupuk	Membaik	Meningkat
5.	Eko Prasetyo	Bengkel	Maju	Meningkat
6.	Suharni	Jajanan pasar	Membaik	Meningkat
7.	Sunarni/Ahmadi	Jualan tempe	Membaik	Meningkat
8.	Sumarni	Jajanan pasar	Membaik	Meningkat
9.	Muslimah	Jualan kelontongan	Membaik	Meningkat
10.	Kanisah	Warungan, jualan rujak	Membaik	Meningkat
11.	Junedi	Ternak kambing	Membaik	Meningkat

Sumber: Data primer yang telah diolah kembali

Tabel 11 Optimalisasi Zakat Produktif pada Peningkatan Usaha Mikro Mustahik

No	Indikator	Aspek Penilaian	Keterangan		
			Desa Sokanegara	Desa Toyareka	Desa Penambongan
1.	Input	Dana Zakat	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Proses	a. Pembinaan	Baik	Kurang	Baik
		b. Pendampingan	Kurang	Kurang	Baik
3.	Output	a. Peningkatan Pendapatan	Optimal	Optimal	Optimal
		b. Kemampuan berinfak	Optimal	Belum	Optimal

Sumber: Data primer yang telah diolah kembali

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi zakat produktif pada peningkatan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kab. Purbalingga belum optimal. Hal ini karena, setiap indikator untuk menilai optimalisasi sebuah program sudah tepat dan benar. Program Purbalingga Sejahtera menjadi program yang memiliki nilai guna dan manfaat dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program ini, menjadikan tujuan memuzakikkan mustahik dapat tercapai.

Faktor yang menyebabkan kurang optimalnya Program Purbalingga Sejahtera, zakat produktif ini yaitu:

- 1) Kurangnya pendampingan dari BAZNAS Kab. Purbalingga kepada para mustahik yang disebabkan terbatasnya jumlah amil.
- 2) Kurangnya semangat dalam menggapai tujuan program, baik dari pihak BAZNAS Kab. Purbalingga ataupun mustahik.

B. Saran

Segala kesalahan yang terdapat dalam penelitian ini murni dari penulis. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

Bagi BAZNAS Kab. Purbalingga agar dapat meningkatkan kembali dalam hal pendampingan kepada mustahik secara menyeluruh. Terbatasnya jumlah amil, maka disarankan untuk dibukanya volunter dari mahasiswa jurusan manajemen zakat dan wakaf.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih khusus dalam melakukan penelitian seperti optimalisasi zakat produktif melalui kelompok binaan atau subjek yang berbeda di lembaga zakat yang lainnya. Serta memperbanyak lagi jumlah informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. Tt. *Ensiklopedia Zakat: Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*. Pustaka As-Sunnah.
- Alam, Bambang Surya. 2019. "Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang)". *Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Alaydrus, Muhammad Zaid. 2016. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur". *Tesis*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Anik dan Iin Emy Prastiwi. 2019. "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan: Equity" dalam *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*. Surakarta, 4 September.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atabik, Ahmad. 2015. "Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer". dalam *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2 No. 1.
- Aziz, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BAZNAS. 2020. *Outlook Zakat di Indonesia*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. 2021. "Indikator Kemiskinan Kabupaten Purbalingga" <https://purbalinggakab.bps.go.id/statictable/2016/01/20/7/indikator-kemiskinan-kabupaten-purbalingga-1996-2020.html> diakses pada 22 Maret 2021, Pukul 20.53 WIB.
- UNPAD, Prodi Ekonomi Islam FEB dan DEKS Bank Indonesia. 2016. *Usaha Mikro Islami: Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Emir, Tim. 2016. *Panduan Zakat Terlengkap*. T.t: Erlangga.
- Erlina, Rufaidah. 2017. *Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: expert.
- Firdaus, Gladis Desita. 2018. "Optimalisasi Penyaluran Zakat Melalui Program Ekonomi JATIM Makmur di BAZNAS Prov. Jawa Timur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Hadi, Rahmini., dkk. 2021. "Sharia Strategic Economic Model On Digital Zakat Technology In Indonesia". dalam *Jurnal Economic Annals-XXI: Volume 187, Issue 1-2, Pages: 82-89, February 28*.
- Hidayati, Putri Nur., dkk. 2020. "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan (Studi Pada Home Industri

- Krupuk di Kota Bandar Lampung)”. dalam *Jurnal Indonesian Journal of Islamic Businedd and Economics*, Vol. 02 No. 01.
- Ilham. 2020. “Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan”. dalam *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol 4. No. 1.
- Kaffah, Silmi. 2017. “Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Studi Pada Mustahik Binaan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Kota Malang)” *Jurnal Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2009. (Jakarta, Balai Pustaka)
- Kementerian Agama. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gramedia)
- Khariiri. 2018. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Kajian tentang Metode Istiabat Hukum Perspektif Usul Fikih*. Purwokerto: STAIN Press.
- Maudina, Ulfa. 2018. “Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Baitul Mal Aceh)” *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Nafiah, Lailiyatun. (2015). “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik”. dalam *Jurnal eL-Qist*, Vol. 5 (1).
- Nopiardo, Widi. 2017. “Strategi Fundraising Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar”. dalam *Jurnal IMARA*, Vol. 1 No. 1.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang Undang Tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Republik Indonesia)
- Romdhoni, Abdul Haris. 2017. “Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan”. dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01.
- Rosyid, Zainur. 2018. “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)” *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Sahroni, Oni., dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiaji, Khasan dan Ana Listia Fatuniah. 2018. “Pengaruh Modal, Lama Usaha dan Lokasi Terhadap Pendapatan Perdagang Pasar Pasca Relokasi”. dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi & Bisnis*, Vol. 6 (1).
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Seri Teknik Riset Operasional: PEMROGRAMAN LINEAR*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Motode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukirno, Sadono. 2015. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sundari Tanjung, Dewi. 2019. “Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha dan Kesejahteraan *Mustahik* di Kecamatan Medan Timur”. dalam *Jurnal AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV No. 2.
- Widiastuti, Tika. 2015. “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahik*”. dalam *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara dengan Amil BAZNAS Kab. Purbalingga

Lampiran 1.1

Hari, Tanggal : Rabu, 17 November 2021

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB dan 10.30 – 11.45 WIB

Narasumber : Drs. H. Chumaidi MF, M.Si. dan H. Purwanto, S.H., MM.

Jabatan : Ketua dan WK II (Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan)
BAZNAS Purbalingga

Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud zakat produktif menurut BAZNAS Purbalingga?
2. Usaha berskala apa saja yang dapat menerima zakat produktif? Dan menurut BAZNAS Purbalingga apa pengertian usaha mikro?
3. Apakah usaha mikro yang dijalankan oleh mustahik terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM?
4. Kebanyakan yang mengajukan dana zakat produktif dilatarbelakangi oleh alasan apa?
5. Bagaimana alur penerimaan mustahik yang mengajukan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS?
6. Mekanisme dana bantuan menggunakan skema apa? Apakah menggunakan dana bergulir?
7. Bagaimana model pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha mikro mustahik pada Program Purbalingga Sejahtera?

Lampiran 1.2

Hari, Tanggal : 26 Desember 2020 dan 2 Desember 2021


Waktu : 08.00 – 09.00 WIB dan 08.30 – 09.00

Narasumber : Rahmat Basuki, S.Pd.

Jabatan : Kepala Pelaksana

Pertanyaan

1. Program Purbalingga Sejahtera yaitu zakat produktif, penyalurannya dalam bentuk apa?
2. Disalurkan kepada siapa? Apakah sudah mempunyai usaha sebelumnya?
3. Sejak kapan BAZNAS Kab. Purbalingga merintis program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi produktif?
4. Model penyaluran zakat ada berapa?
5. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi mustahik agar mendapatkan zakat produktif?




Lampiran 2 Pedoman Wawancara dengan Mustahik

- A. Hari, Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021 dan Jum'at, 7 Januari 2022
Waktu : 09.00 – 11.45 WIB dan 12.30 – 13.00
Narasumber : Bapak Ahmadi, Ibu Suharni, Ibu Sumarn, Ibu Muslimah dan Ibu Kanisah
Alamat : Toyareka, RT 02/ RW 02, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga
- B. Hari, Tanggal : Jum'at, 31 Desember 2021
Waktu : 09.30 – 10.30 WIB
Narasumber : Ibu Kamsini, Ibu Hadiati, Bapak Suroyo, Ibu Nasini, Bapak Eko Prasetyo
Alamat : Sokanegara, RT 02/RW 03, Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga
- C. Hari, Tanggal : Senin, 10 Januari 2022
Waktu : 17.30 – 18.00 WIB
Narasumber : Bapak Junedi
Alamat : Penambongan, RT 01/RW 06, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga



Pertanyaan:

1. Pada tahun berapa bantuan zakat produktif diterima?
2. Berapa nominal bantuan yang diterima oleh masing-masing penerima?
3. Dari mana penerima bantuan mendapatkan informasi terkait Program Purbalingga Sejahtera yaitu zakat produktif?
4. Digunakan untuk apa saja bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Purbalingga dalam program sejahtera?
5. Apakah usaha penerima bantuan sudah berjalan atau baru berjalan setelah menerima bantuan zakat produktif?
6. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Purbalingga?
7. Apakah bantuan modal tersebut membantu meningkatkan usaha para penerima?
8. Apakah saat ini usaha tersebut masih berjalan?
9. Apakah ada pendampingan, pelatihan, dan pembinaan usaha setelah diberikan bantuan zakat produktif?
10. Apakah ada pencatatan keuangan dalam usaha?



Lampiran 3 Formulir Permohonan Bantuan Zakat Produktif Modal Usaha dan Zakat Produktif Ternak

<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ZP</div>	<p>FORMULIR PERMOHONAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KAB. PURBALINGGA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 0 auto;">2021</div>	
Kepada Yth. Ketua BAZNAS Kab. Purbalingga di PURBALINGGA		
DATA PEMOHON Nama Muzzaki/ Perangkat Nomor Telepon/ HP UPZ/ Instansi dari Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) Pekerjaan Jabatan di Masyarakat Alamat	: : : (harus ada) : : : : : : :	: : : : : : : : :
DATA MUSTAHIK/ PENERIMA ZAKAT Nama Umur/ Tgl. Lahir NIK/No KTP (Harus Diisi) Pekerjaan Pokok Usaha Dagang Penghasilan per Bulan Alamat	: : Tahun / : : : : : : :	: : : : : : : :
Nama Suami / Istri Pekerjaan Suami / Istri	: :	: :
KETUA KELOMPOK	:	:
LAMPIRAN	:	:
<input type="checkbox"/> Foto Copy KTP Pemohon <input type="checkbox"/> Foto Copy KTP Mustahik <input type="checkbox"/> Foto Copy KTP Suami / Istri Mustahik <input type="checkbox"/> Foto Copy KK		
(Antara Pemohon dan Mustahik harus satu Desa / Kelurahan)		
Purbalingga,		
Hormat kami, Pemohon		
(.....)		
Kepala Desa/ Kelurahan	Ketua RT	
(.....)	(.....)	
Camat		
(.....)		

Lampiran 4 Dokumentasi



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Lampiran 5 Sertifikat BTA PPI


IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0321-635624, 626250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: In.17/UPT.MAJ/13212/08/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


NAMA : OKTIA NINGSIH
NIM : 1817204034

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	77
# Tartil	:	71
# Imia	:	70
# Praktek	:	72
# Nilai Tahfidz	:	71



Purwokerto, 08 Jul 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,


Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001


ValidationCode



SIMA v. 1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 6 Sertifikat APLIKOM

SERTIFIKAT
APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iaipurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/4786/XII/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:
OKTIA NINGSIH
NIM: 1817204034

Tempat / Tgl. Lahir: Purbalingga, 30 Oktober 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 15 Desember 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



Lampiran 7 Sertifikat KKN



Lampiran 8 Sertifikat PPL



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Oktia Ningsih
2. NIM : 1817204034
3. Tempat, Tanggal Lahir : Purbalingga, 30 Oktober 1997
4. Alamat Rumah : Dusun Prigi, Desa Tajug, RT 01/RW 01,
Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Laras Dwiantono
6. Nama Ibu : Sarmini

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 1 Tajug, 2010
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Diponegoro 2 Rajawana, 2013
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMK Ma'arif NU Bobotsari, 2016
 - d. S1, tahun masuk : 2018
2. Pendidikan Informal
Pesantren Mahasiswa Nurussyifa

Purwokerto, 25 Januari 2022



Oktia Ningsih